

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TABRAK
LARI KARENA EFEK MINUMAN KERAS DAN
PENEGAKAN HUKUMNYA DI POLRESTABES
KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu



Disusun Oleh

ZUYYINA AMALIA MUSTAQIM
2102056094

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fih.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Zuyyina Amalia Mustaqim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Zuyyina Amalia Mustaqim

NIM : 2102056094

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TABRAK LARI EFEK MINUMAN KERAS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI POLRESTABES KOTA SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Semarang, 11 Februari 2025

Pembimbing I

Siti Rofiah, M.H., M.Si

NIP.198601062015032003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50165, Telp. (024) 7601293

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Zuyyina Amalia Mustaqim
NIM : 2102056094
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Tabrak Lari Akibat Minuman Keras dan Penegakan Hukumnya di Polrestaes Kota Semarang

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 25 Februari 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 17 Maret 2025

Ketua Sidang

Des H. Maksud, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Penguji Utama I

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Pembimbing I

Siti Rofi'ah, M.H., M.Si
NIP. 198601062015032003

Sekretaris Sidang

Siti Rofi'ah, M.H., M.Si
NIP. 198601062015032003

Penguji Utama II

Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014



MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

"Setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya." (QS. Al-Muddassir: 38)¹

¹ "Al-Muddatstsir · Ayat 38," Nuonline, n.d., <https://quran.nu.or.id/al-muddatstsir/38>.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat, ridha, dan pertolongan serta karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berupa karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada nabi panutan kita semua nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju ke jalan yang benar.

Sebagai wujud tanda terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kepada orang tua tercinta penulis, Bapak Zainal Mustaqim dan Ibu Susanti yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial. Terimakasih atas kasih sayang, support, nasehat dan doa yang terus mengalir dengan tulus dan ikhlas untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Ibu Siti Rofi'ah, M.H., M.Si. selaku Pembimbing yang selalu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman terdekat penulis, yang senantiasa memberikan bantuan, doa, semangat, dan menemani penulis.
4. Kepada diri saya sendiri, terima kasih untuk tidak menyerah, tidak berhenti untuk berusaha melakukan yang terbaik, dan masih bertahan hingga saat ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TABRAK LARI EFEK MINUMAN KERAS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI POLRESTABES KOTA SEMARANG”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Februari 2025

Deklarator,



Zuzyina Amalia Mustaqim

NIM. 2102056094

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Tabrak Lari Efek Minuman Keras dan Penegakan Hukumnya di Polrestabes Kota Semarang**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Merupakan hal yang mustahil tentunya bila skripsi ini dapat selesai tanpa mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Ibu Siti Rofi'ah, M.H., M.Si. selaku Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan arahan demi terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta jajaran wakil dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. Ketua Prodi Ilmu Hukum, Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum, dan Wali Dosen penulis Bapak Dr. Daud Risma M.H. yang telah berkenan memberi kesempatan penulis untuk meneliti penelitian ini;

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada kami selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan;
6. Seluruh jajaran staff akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik;
7. Bapak Zainal Mustaqim dan Ibu Susanti, selaku orang tua penulis yang memberikan segala curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi serta bantuan yang tidak terhingga bagi penulis;
8. Keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan penulis dari awal sampai akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang telah penulis lakukan, namun demikian penulis mengira masih ada kekurangan dalam penulisan, kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Semarang, 10 Februari 2025

Penulis

Zuyyina Amalia Mustaqim

2102056094

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Lokasi Penelitian.....	15
4. Sumber-Sumber Data	16
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	
 TABRAK LARI, PENGARUH MINUMAN	
 KERAS TERHADAP PERILAKU	

BERKENDARA,	PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA,	PENEGAKAN
HUKUM TABRAK LARI EFEK MINUMAN	
KERAS	20
A. Tindak Pidana Tabrak Lari	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Tindak Pidana Tabrak Lari.....	25
B. Pengaruh Minuman Keras Terhadap Perilaku Berkendara.....	27
1. Penurunan konsentrasi	29
2. Peningkatan Agresivitas.....	30
3. Refleks yang lambat.....	30
4. Penurunan koordinasi motorik	30
5. Ketidakmampuan Menilai Jarak dan Kecepatan.....	30
C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Tabrak Lari.....	31
1. Kemampuan untuk bertanggungjawab	32
2. Kesengajaan	33
3. Kealpaan.....	34
4. Tidak ada alasan pemaaf	35
D. Penegakan Hukum Tabrak Lari Akibat Minuman Keras Di Polrestabes Kota Semarang.....	38
1. Pelaporan Kasus	41
2. Penanganan di Lokasi Kejadian	41
3. Pencarian dan Penangkapan Pelaku ..	42
4. Pemeriksaan Pelaku	42

	5. Proses Penyidikan	42
	6. Pendampingan Korban dan Keluarga	43
	7. Penyerahan kasus ke pengadilan	43
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
	TABRAK LARI KARENA EFEK	
	MINUMAN KERAS DAN PENEGAKAN	
	HUKUMNYA DI POLRESTABES KOTA	
	SEMARANG.....	44
	A. Gambaran Umum Polrestabes Semarang	
		44
	1. Visi Misi Polrestabes Semarang.....	45
	2. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang.....	46
	B. Pertanggungjawaban Pidana Tabrak Lari Karena Efek Minuman Keras	51
	C. Penegakan Hukum Pidana Tabrak Lari Karena Efek Minuman Keras di Polrestabes Kota Semarang.....	53
	1. Pelaporan kasus	63
	2. Penanganan di lokasi kejadian (Pasal 227)	63
	3. Pencarian dan Penangkapan Pelaku (Pasal 260).....	64
	4. Pemeriksaan Pelaku (Pasal 227)	64
	5. Proses Penyidikan (Pasal 228)	65
	6. Pendampingan korban dan keluarga (Pasal 240).....	65
	7. Penyerahan kasus ke Kejaksaan (Pasal 263-265).....	65

BAB IV	ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TABRAK LARI AKIBAT MINUMAN KERAS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI POLRESTABES SEMARANG.....	67
	A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tabrak Lari Akibat Minuman Keras.....	67
	B. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Tabrak Lari Akibat Minuman Keras Di Polrestabes Semarang	81
BAB V	PENUTUP	98
	A. Kesimpulan	98
	B. Rekomendasi.....	99
	DAFTAR PUSTAKA	102
	LAMPIRAN.....	116
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	124

ABSTRAK

Kasus tabrak lari efek minuman keras merupakan permasalahan serius dalam lalu lintas yang tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menimbulkan dampak hukum bagi pelakunya. Melihat data tabrak lari di Kota Semarang, pada tahun 2023 dan 2024 terdapat kasus tabrak lari yang disebabkan oleh konsumsi minuman keras. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 6 kasus, pada tahun 2024 terdapat 5 kasus. Dengan dampak yang ditimbulkan yang tidak sederhana yaitu seperti kematian, luka berat yang membuat korbannya mengalami banyak kerugian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tabrak lari efek minuman keras serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestaes Kota Semarang dalam menangani kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, data primer diperoleh dari wawancara dengan Satlantas Polrestaes Semarang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari telaah pustaka berupa perundang-undangan serta buku-buku lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tabrak lari karena efek minuman keras sesuai dengan pasal 310 ayat (3) dan Pasal 312 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penegakan hukum kasus tabrak lari karena efek minuman keras Polrestaes Semarang menggunakan 2 bentuk yaitu penal sesuai dengan prosedur Undang-Undang No 22 Tahun 2009, dan non-penal sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, Penegakan hukum, Tabrak Lari, minuman keras

ABSTRACT

The case of hit-and-run under the effect of liquor is a serious problem in traffic that not only threatens the safety of road users, but also has a legal impact on the perpetrators. Looking at hit-and-run data in Semarang City, in 2023 and 2024 there will always be hit-and-run cases caused by alcohol consumption. In 2023, there were 6 cases while in 2024 there were 5 cases. With the impacts caused by hit-and-run due to liquor that are not simple, such as death, serious injuries that make the victim suffer a lot of losses. Therefore, this study aims to analyze criminal liability for hit-and-run perpetrators of liquor effects and law enforcement carried out by the Semarang City Police in handling the case.

This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach, primary data is obtained from interviews with the Semarang Police Task Force. Meanwhile, secondary data was obtained from literature reviews in the form of legislation and other books.

The results of the study show that hit-and-run cases due to liquor in Semarang City are the driver's negligence and have met the elements of criminal liability. This action violates article 310 paragraph (3) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and violates Article 312 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In law enforcement of the hit-and-run case under the effect of liquor, the Semarang Police Satlantas has handled the case according to the procedures of Law No. 22 of 2009. However, there is still something that needs to be maximized in the context of supervision, the use of technology, and the acceleration of the investigation process so that it is expected to strengthen a firmer and more effective legal system in reducing the number of accidents due to hit-and-run.

Keywords: *criminal liability, Law enforcement, Hit-and-run, liquor.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya merupakan penyumbang angka kematian terbesar di dunia. Menurut WHO (World Health Organization) sekitar 1,19 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Anak, pejalan kaki, pengendara sepeda, dan orang tua paling rentan dari pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas menurut UU RI No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda¹.

Kasus kecelakaan di Indonesia sepanjang 2023 mengalami peningkatan, kepolisian Republik Indonesia mencatat 148.575 kasus kecelakaan lalu lintas pada 2023, angka ini meningkat dari tahun 2022 yang sebanyak 139.364 kasus. Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena di pengaruhi berbagai faktor seperti kelalaian pengguna jalan, organ kendaraan yang rusak, atau kurang kehati-hatian pengguna jalan².

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu kota besar yang memiliki mobilitas yang tinggi. Aktivitas ekonomi, Pendidikan,

¹ World Health Organization, "Road Traffic Injuries," World Health Organization, 2023.

² Sutanta, Bambang Sudono Dwi Saputro, and Indah Sari, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kesiapan Melakukan Pertolongan Pertama Korban Kecelakaan Pada Mahasiswa Keperawatan STIKES Estu Utomo," *Jurnal Indonesia Sehat* 1, no. 1 (2022): 6–14.

sosial di Kota Semarang mendorong meningkatnya jumlah kendaraan yang berlalu lalang setiap harinya. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Tengah jumlah kendaraan yang berlalu lintas di Kota Semarang pada kurun waktu 2 tahun terakhir berjumlah 559.805.³ Data tersebut terus meningkat setiap tahunnya yang berakibat pada padatnya arus lalu lintas di berbagai ruas jalan di Kota Semarang. Kondisi geografis Kota Semarang yang terdiri dari daerah dataran tinggi dan dataran rendah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi lalu lintas, di daerah dataran rendah terutama di pusat kota dan kawasan industri cenderung lebih padat, sementara di daerah dataran tinggi seperti daerah perbukitan, resiko kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kondisi jalan yang curam dan berkelok.⁴

Data pelanggaran lalu lintas menurut BPS Kota Semarang dalam tahun 2023 berjumlah 558 pelanggaran, dari data tersebut pelanggaran lalu lintas cukup tinggi, hal ini secara tidak langsung memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana penting yang bersifat umum yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam hal ini tabrak lari merupakan bagian dari kecelakaan lalu lintas. Dimana pelaku atau orang yang terlibat kecelakaan melarikan diri. Tabrak lari digolongkan sebagai tindak kejahatan, karena tindakan tersebut merugikan masyarakat umum. Tabrak lari telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu sebagai tindak kejahatan.

³ Badan Pusat Statistik, “Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2024,” Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023.

⁴ Ahmad Amirudin, “Implementasi Perubahan Jalan Satu Arah Di Wilayah Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam Dan Efektivitas Hukum” (IAIN Ponorogo., 2024).

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang mencatat bahwa tahun 2021-2023 jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang masih cenderung tinggi. Jumlah kecelakaan pada tahun 2021 tercatat 493 kasus. Dari 493 kasus mengakibatkan 141 korban meninggal Dunia, 564 luka ringan dan total kerugian materiil sejumlah Rp.351.200.000,00. Pada tahun 2022 tercatat kasus kecelakaan 655 kasus. Dari 655 kasus mengakibatkan 164 meninggal dunia, 749 luka ringan dan total kerugian materiil sebesar Rp.616.700.000,00. Pada tahun 2023 kasus kecelakaan tercatat 647 kasus. Diantara 647 kasus korban meninggal 160, 833 luka ringan serta kerugian materiil sebesar Rp.1.558.550.000,00.⁵

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan situasi dimana manusia bergerak dengan disiplin, harmonis, dan lancar di jalan. Namun kenyataannya masih ada Masyarakat yang melanggar peraturan seperti berkendara ugal-ugalan, tidak mematuhi peraturan, atau bahkan mengemudi dalam keadaan mabuk, yang mengancam keselamatan diri mereka dan pengguna jalan lain.⁶ Padahal sudah dijelaskan dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ditegaskan bahwa: “setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Salah satu bentuk ketidakwajaran atau orang

⁵ Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, “Data Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang Tahun 2021-2023” 2024.

⁶ Pramudya Adi Wicaksana, “Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Sanksi Tabrak Lari (Studi Kasus Satlantas Polres Jepara)” (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2024).

yang mengemudi dalam keadaan tidak berkonsentrasi adalah dalam keadaan mabuk, keadaan mabuk ini bisa membahayakan salah satu contohnya yaitu bisa menabrak pengguna jalan yang lain. Secara faktual kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya banyak diakibatkan orang yang tidak sadar contohnya dalam kasus tabrak lari.

Dalam tabrak lari yang dipengaruhi oleh minuman keras atau zat adiktif merupakan hal yang sangat berbahaya, mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh minuman keras bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Selain membahayakan diri sendiri, perilaku ini juga dapat membahayakan nyawa pengguna jalan. Ada beberapa pengaruh negatif dari minuman keras seperti penurunan konsentrasi, efek minuman keras dapat menyebabkan turunya konsentrasi dan tingkat kewaspadaan saat mengemudikan kendaraan, bahkan dalam kadar yang kecil, alkohol dapat membuat kinerja otak tidak berfungsi secara maksimal dan meningkatkan resiko kecelakaan. Pengemudi yang di bawah pengaruh alkohol sering menjadi tidak waspada dan tidak menyadari seberapa cepat kendaraannya atau kendaraan lain melaju.⁷

Tabrak lari karena efek minuman keras pada mulanya adalah tindak pelanggaran yang mengakibatkan ruginya seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 menyebutkan bahwa pengemudi yang melarikan diri setelah menyebabkan kecelakaan dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Selain itu, Pasal 429 KUHP menyatakan bahwa pengemudi yang dalam keadaan mabuk di muka umum

⁷ Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas: Panduan Bagi Para Polisi Dan Pengendara* (Nuansa Cendekia, 2024).

dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.⁸

Berdasarkan data kecelakaan yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu bentuk kecelakaan lalu lintas adalah tabrak lari yang disebabkan oleh pengaruh minuman beralkohol. Salah satu kecelakaan terjadi pada tanggal 14 April 2020, di mana seorang anak berusia 3 tahun menjadi korban. Kejadian ini melibatkan pengemudi sebuah mobil berwarna merah yang berupaya melarikan diri setelah menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Kopol R. Soekanto, Sambiroto, Tembalang, Kota Semarang. Berdasarkan pernyataan AKBP Yuswanti Ardi, pengemudi berada dalam pengaruh alkohol dengan kadar yang tinggi. Korban diketahui sempat terseret sejauh 50 meter, namun pengemudi tersebut tetap melanjutkan kendaraannya. Korban kemudian dievakuasi oleh warga ke fasilitas pelayanan kesehatan.⁹

Kasus selanjutnya terjadi pada tanggal 4 Juli 2018, ketika seorang pengemudi mobil mengalami kecelakaan setelah mengonsumsi minuman beralkohol, yang berakibat pada dua korban jiwa. Korban dalam peristiwa tersebut adalah seorang penarik becak, warga Kelurahan Ketileng, Kota Semarang, serta seorang warga Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Kecelakaan tersebut terjadi pada sekitar pukul 02.00 WIB. Pada saat kejadian, mobil

⁸ Wahyu Joko Nugroho, "Implementasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Perspektif Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

⁹ Reza Gustav Pratama, "Video Tabrak Lari Di Semarang, Mobil Seret Motor Sejauh 1,4 Km," *Tribun Jateng*, 2024.

tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak becak yang masih dinaiki oleh penariknya. Becak tersebut terseret hingga menabrak beton pembatas jalan. Akibat kejadian ini, korban dan pelaku segera dievakuasi ke rumah sakit oleh masyarakat setempat.¹⁰

Permasalahan keselamatan lalu lintas di wilayah Polrestabes Semarang khususnya terkait kasus tabrak lari menjadi isu komplek dan mendesak. Oleh karena itu perlu dilakukannya upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas, khususnya di wilayah Polrestabes Semarang, mengingat banyaknya kasus tabrak lari yang salah satunya disebabkan oleh pengaruh minuman keras. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku tabrak lari merupakan langkah krusial untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Selain itu, kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan yang menyeluruh, mencakup upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat serta penegakan hukum yang optimal, sebagai solusi yang efektif untuk mengurangi angka kasus tabrak lari akibat pengaruh minuman keras.

Fakta di atas menunjukkan bahwa tabrak lari efek minuman keras yang terjadi di Semarang merugikan korban, dan pengguna jalan, tetapi juga menghambat Upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Dengan adanya beberapa peristiwa tabrak lari efek minuman keras menjadi kendala kurangnya penegakan hukum dan masih terjadi kekurangan mengenai kedisiplinan dalam berlalu lintas.

¹⁰ Angling Adhitya Purbaya, "Pengemudi Mobil Tabrak Becak Di Semarang Terpengaruh Alkohol," Detik Jateng, 2024.

Tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Tabrak Lari Karena Efek Minuman Keras dan Penegakan Hukumnya di Polrestaes Kota Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang dibahas dan dirumuskan dengan pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tabrak lari karena efek minuman keras?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana tabrak lari akibat minuman keras di Polrestaes Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tabrak lari akibat minuman keras.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana tabrak lari akibat minuman keras di Polrestaes Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini baik secara teoretis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara teoretis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada

umumnya dan hukum pidana khususnya serta dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu dan memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pengetahuan mengenai hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam penulisan skripsi ini, maka penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang peneliti jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Diwilayah Hukum Polresta Yogyakarta” yang ditulis oleh Adilah Ummi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020.¹¹ Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu pada Penelitian ini lebih menitikberatkan pada strategi dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tabrak lari yang berujung pada kematian di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Upaya yang

¹¹ Ummi Adilah, “Upaya Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

dibahas meliputi tindakan preventif dan represif, seperti patroli rutin, peningkatan kesadaran masyarakat tentang aturan lalu lintas, serta tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku tabrak lari. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian dan studi dokumen terkait peraturan lalu lintas.

Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tabrak lari yang dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras dan bagaimana proses penegakan hukum tersebut dilaksanakan di wilayah Polrestaes Semarang. Sementara itu, penelitian Adilah Umami lebih menitikberatkan pada analisis upaya kepolisian dalam menangani kasus tabrak lari secara umum tanpa menyoroti faktor penyebab seperti pengaruh alkohol.

2. Skripsi yang berjudul “Upaya Penanganan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari di Wilayah Kota Magelang” yang ditulis oleh Sukma Danika Rahma, fakultas hukum universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020.¹² Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini menelaah faktor-faktor penyebab terjadinya tabrak lari di Kota Magelang serta langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini juga membahas kendala yang dihadapi oleh aparat penegak

¹² Danika Rahma Sukma, “Upaya Penanganan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Kota Magelang” (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

hukum dalam mengatasi kasus tabrak lari, Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh dari wawancara dengan aparat kepolisian, korban, serta analisis terhadap data statistik kecelakaan lalu lintas di Kota Magelang.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tidak membahas secara khusus pengaruh minuman keras terhadap perilaku pelaku tabrak lari. Penelitian ini lebih berfokus pada analisis faktor umum yang menyebabkan tabrak lari serta strategi penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Magelang. Sementara penelitian yang diteliti penulis lebih spesifik pada aspek pertanggungjawaban pidana akibat pengaruh alkohol dan mekanisme penegakan hukumnya di Semarang.

Kontribusi penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah Studi ini membantu memberikan perspektif tentang bagaimana upaya penanganan yang dilakukan di berbagai kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan pelaku tabrak lari, sehingga dapat menjadi pembanding dalam melihat perbedaan penanganan kasus tabrak lari di Kota Semarang yang dipengaruhi oleh konsumsi alkohol.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lalu Lintas Tabrak Lari Diwilayah Hukum Polres Rokan

Hulu” yang ditulis oleh Desmi Jepri, fakultas hukum Universitas Islam Riau tahun 2022.¹³

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Rokan Hulu dari perspektif kriminologi. Penelitian ini juga membahas upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. Menggunakan pendekatan yuridis kriminologis, penelitian ini menganalisis data empiris dan studi literatur terkait teori kriminologi yang menjelaskan motivasi di balik tindakan tabrak lari.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang di tulis penulis adalah Penelitian ini tidak secara khusus membahas pengaruh alkohol terhadap perilaku pelaku tabrak lari. Fokusnya lebih pada pendekatan kriminologis dalam memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya tabrak lari. Penelitian yang diajukan lebih berorientasi pada pertanggungjawaban pidana dan penerapan hukum di Polrestabes Semarang dalam kasus yang dipengaruhi oleh minuman keras.

Kontribusi terhadap penelitian adalah studi ini membantu peneliti untuk memahami motivasi di balik perilaku tabrak lari dan bagaimana pendekatan kriminologi dapat melengkapi analisis yuridis dalam melihat aspek pertanggungjawaban pidana yang lebih luas.

¹³ Desmi Jepri, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lalu Lintas Tabrak Lari Diwilayah Hukum Polres Rokan Hulu” (Universitas Islam Riau, 2022).

4. Artikel yang berjudul “Kajian Kriminologi dan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Warga Negara Nigeria Di Indonesia Serta Penindakan Imigrasi Dalam Penegakan Hukumnya” yang ditulis oleh Eldi Brema Ginting, program studi hukum keimigrasian Politeknik Imigrasi Tangerang tahun 2023.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini membahas tentang penegakkan hukum mengenai tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh WNA (Warga negara asing) dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, jaksa, hakim yang diberi wewennag khusus. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang pertanggungjawaban pidana tabrak lari karena efek minuman keras dan penegakan hukumnya di Polrestabes Kota Semarang.

Kontribusi terhadap penelitian penulis adalah Meskipun memiliki fokus yang berbeda, artikel ini memberikan perspektif yang penting tentang bagaimana penegakan hukum di Indonesia menangani pelanggaran lalu lintas dari subjek yang berbeda, yaitu WNA. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami kompleksitas penegakan hukum dalam kasus lalu lintas, terutama dalam hal koordinasi

¹⁴ Eldi Brema Ginting, “Kajian Kriminologi Dan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Warga Negara Nigeria Di Indonesia Serta Penindakan Imigrasi Dalam Penegakan Hukumnya,” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2023): 100–109, <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i6.410.6>.

antarinstansi yang berbeda. Pengetahuan ini dapat berguna untuk membandingkan bagaimana Polrestabes Semarang menangani kasus tabrak lari yang dipengaruhi minuman keras dengan penegakan hukum terhadap WNA dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Dengan memahami perbedaan dan kesamaan dalam proses penegakan hukum tersebut, skripsi ini dapat menawarkan analisis yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam menegakkan hukum pidana di kasus lalu lintas yang melibatkan kondisi khusus seperti pengaruh alkohol.

5. Artikel yang berjudul “Analisis Strategi Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kasus Tindak Pidana Tabrak Lari” yang ditulis oleh Alviantiko Putra Wibowo dalam jurnal sekolah tinggi ilmu hukum tahun 2024.

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini membahas tentang kejahatan tabrak lari menyoroti kompleksitas dan memastikan akuntabilitas dan kepatuhan hukum diantara para pengemudi, tabrak lari tidak hanya mencerminkan pengabaian terhadap hukum dan etika tetapi juga menimbulkan tantangan bagi Lembaga penegak hukum. Dalam artikel ini polisi memainkan peran krusial dalam Tindakan pencegahan dan punitif, dengan tujuan untuk mengurangi kejadian kejahatan tersebut melalui edukasi, pencegahan hukum yang ketat dan bekerjasama dengan komunitas.¹⁵

¹⁵ Putra Wibowo Alviantiko, “Analisis Strategi Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kasus Tindak Pidana Tabrak Lari” (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2024).

Artikel ini relevan dengan penelitian saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Tabrak Lari karena Efek Minuman Keras dan Penegakan Hukumnya di Polrestaes Semarang” karena sama-sama membahas penegakan hukum dalam kasus tabrak lari. Namun, perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian dimana artikel ini menyoroti strategi kepolisian secara umum dalam penegakan hukum kasus tabrak lari, sedangkan skripsi penulis menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku yang dipengaruhi oleh efek minuman keras dan penegakan hukumnya di wilayah Polrestaes Kota Semarang.

6. Artike yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat 4 dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.¹⁶ Yang ditulis oleh Riky Pribadi, Diki Maryana dalam jurnal fakultas hukum Universitas Majalengka.

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu terletak pada pembahasannya dalam artikel ini membahas tentang kajian hukum positif terhadap pelaku tabrak lari yang mengakibatkan kematian serta dalam artikel ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi

¹⁶ Riky Pribadi and Diki Maryana, “Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 Kuhp,” *Journal Presumption of Law* 2, no. 2 (2020): 44–69, <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.798>.

kendala dalam penegakan hukum tabrak lari yang mengakibatkan kematian. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu membahas tentang pertanggungjawaban pidana tabrak lari karena efek minuman keras dan penegakan hukumnya di Polrestabes Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta serta mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁸

3. Lokasi Penelitian

Dalam proses pengambilan data dalam rangka mencapai tujuan penelitian, maka lokasi yang akan dipilih yaitu di Polrestabes Kota Semarang.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

4. Sumber-Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh.¹⁹ Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan. Data ini diperoleh dari pihak Polrestabes Semarang yaitu penyidik Kepolisian Polrestabes Kota Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau 40 arsip yang berhubungan dengan penelitian yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden yang terkait. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁰

b. Dokumentasi

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2nd Ed. (Bandung: Alfabeta, 2013).

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi. Menurut Ismail Suardi mengemukakan bermacam-macam bentuk dokumenter yaitu seperti autobiografi, surat surat pribadi, buku-buku, catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah maupun swasta, foto dan lain lain. Sifat utama bentuk data tersebut adalah tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data dari peristiwa yang lalu. Dokumen berfungsi sebagai pelengkap data hasil wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini Dalam penelitian ini Teknik analisis data secara kualitatif, mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola.

Analisis dilakukan terhadap data hasil study pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian setelah itu dapat ditarik kesimpulan yang sesuai sebagai sebuah hasil penelitian.²¹

G. Sistematika Penulisan

Demi menghasilkan tulisan skripsi yang baik dan pemahaman komprehensif, maka penulis perlu menyusun

²¹ Ismail Suardi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019).

kerangka penulisan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan umum pertanggungjawaban pidana tabrak lari, pengaruh minuman keras terhadap perilaku berkendara, dan penegakan hukumnya. Dalam bab ini memuat tinjauan umum tentang pengertian, macam, unsur-unsur tindak pidana, tabrak lari sebagai tindak pidana, pengaruh minuman keras, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lalu lintas, penegakan hukum.

BAB III: Gambaran umum Polrestabes Kota Semarang meliputi: sejarah singkat, visi misi Polrestabes Kota Semarang, Struktur Organisasi, data kasus tabrak lari akibat minuman keras di Kota Semarang, kasus tabrak lari akibat minuman keras dan penanganannya di Polrestabes Kota Semarang.

BAB IV: Analisis pertanggungjawaban pidana efek minuman keras dan penegakan hukumnya di Polrestabes Kota Semarang, meliputi: analisis pertanggungjawaban pidana tabrak lari akibat minuman keras, Analisis penegakan hukum tindak pidana tabrak lari akibat minuman keras di Polrestabes Kota Semarang.

BAB V: Penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA TABRAK LARI, PENGARUH MINUMAN KERAS TERHADAP PERILAKU BERKENDARA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PENEGAKAN HUKUM TABRAK LARI EFEK MINUMAN KERAS

A. Tindak Pidana Tabrak Lari

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Dalam hal ini *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *staf* berarti pidana dan hukum, *Baar* artinya dapat atau boleh *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan¹. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Pidana.²

Dari Undang-Undang yang sudah ada saat ini sudah umum diketahui bahwa *strafbaar feit* diartikan sama dengan “tindak pidana” dalam bahasa Indonesia. Tambahan pula, istilah lain yang berasal dari Bahasa Latin, yaitu *delictum*, digunakan dalam konteks yang

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: . Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2021).

serupa, seperti *delict* dalam Bahasa Jerman, *delit* dalam Bahasa perancis, dan dikenal sebagai delik dalam Bahasa Indonesia.

Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:³

- a. Peristiwa Pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam pasal 14.
- b. Perbuatan Pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1952 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan pengadilan sipil.
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelike Byzondere Strafbepalingen*.
- d. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- e. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang.

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan

³ Asti Dwiyanti et al., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

hukum, serta memiliki akibat hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan unsur kesalahan. Bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴ Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum,⁵ yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Meskipun istilah “tindak pidana” sering digunakan dalam peraturan hukum, perlu dicatat bahwa meskipun kata “tindak” lebih singkat dari pada “perbuatan”, namun istilah “tindak” tidak mengacu pada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatakan keadaan konkret.

⁴Eki Sirojul Baehaqi, “Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana,” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022).

⁵ D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* (Bandung: Pioner Jaya, 1992).

⁶Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2020).

Berdasarkan semua penjelasan mengenai tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Agar suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Meskipun terdapat perbedaan dalam penjelasan unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan oleh berbagai tokoh, namun secara prinsip, intinya sama⁷. Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana dapat dijelaskan sebagai perbuatan manusia yang memenuhi ketentuan formal dan bertentangan dengan hukum materiil sesuai dengan rumusan Undang- undang (UU).⁸ Unsur-unsur tindak pidana dapat diidentifikasi dari dua sudut pandang, yaitu:

- a. Unsur Subyektif melibatkan aspek-aspek yang melekat pada pelaku atau terkait dengan pelaku, dengan fokus utama pada aspek batinnya. Unsur ini mencakup:
 - 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)
 - 2) Niat atau maksud dalam berbagai bentuk
 - 3) Keberadaan atau ketiadaan perencanaan
- b. Unsur Obyektif berhubungan dengan keadaan lahiriah di mana tindak pidana dilakukan, berada di luar batin pelaku. Unsur ini mencakup:

⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: DeePublish, 2018).

⁸ Syahlan and Parningotan Malau, *Hukum Pidana Lanjut Dengan Substansi KUHP (UU No.1 Tahun 2023)*, ed. Dedy Suryadi (Zifatama Jawara, 2024).

- 1) Kepatuhan terhadap rumusan undang-undang
- 2) Sifat melawan hukum
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Sedangkan Simons menguraikan bahwa terjadinya tindak pidana memerlukan keberadaan unsur-unsur berikut ini: Perbuatan manusia, termasuk perbuatan positif (berbuat) atau negatif (tidak berbuat); Ancaman pidana; Bertentangan dengan hukum; Dilakukan dengan kesalahan; Oleh individu yang mampu bertanggungjawab; Terjadi akibat kesalahan.⁹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.¹⁰ Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Pada prinsipnya, unsur tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari dua faktor, yakni faktor internal yang bersumber dari pelaku sendiri dan faktor eksternal yang muncul dari lingkungan atau faktor luar pelaku.

⁹ Mia Amalia et al., *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. Sepriano (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹⁰ Theo Lamintang, *Detik-Detik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

2. Tindak Pidana Tabrak Lari

Tabrak lari merupakan peristiwa di jalan yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Ini termasuk kelalaian dan tindakan melarikan diri setelah kecelakaan. Tabrak lari tindak pidana terjadi ketika pengemudi kendaraan bermotor terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan kepada korban, atau tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).¹¹

Dalam sistem hukum Indonesia, tabrak lari merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 312 UU LLAJ menyebutkan bahwa setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan tidak berhenti, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang, dapat dikenakan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta. Hukuman ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus tabrak lari, terutama mengingat

¹¹ Republik Indonesia, “Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (2009).

dampak psikologis dan fisik yang dialami oleh korban maupun keluarganya.¹²

Tabrak lari seringkali melibatkan berbagai faktor, mulai dari kelalaian pengemudi hingga kondisi yang lebih memberatkan seperti pengaruh alkohol atau narkoba. Dalam banyak kasus, pelaku tabrak lari meninggalkan tempat kejadian karena panik, takut akan konsekuensi hukum, atau tidak memiliki izin mengemudi yang sah. Namun, faktor lain yang cukup signifikan adalah pengemudi yang berada di bawah pengaruh alkohol atau zat terlarang. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga mempengaruhi kemampuan pengemudi untuk membuat keputusan yang rasional, termasuk dalam hal bertanggung jawab atas tindakannya setelah kecelakaan terjadi.¹³

Dari perspektif penegakan hukum, salah satu tantangan terbesar dalam menangani kasus tabrak lari adalah proses identifikasi pelaku. Pelaku sering kali meninggalkan tempat kejadian dengan cepat tanpa meninggalkan jejak yang memadai, sehingga pihak berwenang membutuhkan bantuan teknologi seperti rekaman CCTV, saksi mata, atau bukti fisik di tempat

¹² Jelita Novita Sari, “Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Tabrak Kendaraan Roda Dua Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru” (Universitas Lancang Kuning, 2022).

¹³ Herlyanty Y.A Bawole, Grace Yurico Bawole, and Hironimus Taroreh, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas Di Sulawesi Utara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 37–42.

kejadian untuk mengungkap identitas pelaku. Selain itu, faktor-faktor seperti lokasi kejadian yang sepi atau minimnya saksi juga menambah kesulitan dalam penyelidikan.

Dalam penanganan kasus tabrak lari tidak hanya sebatas pada penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dari kepolisian. khususnya satuan lalu lintas, dalam satuan lalu linta memiliki beberapa peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bertanggung jawab di jalan. Sosialisasi mengenai bahaya dan konsekuensi hukum tabrak lari sering dilakukan melalui kampanye keselamatan berkendara, penyuluhan di sekolah-sekolah, serta kerja sama dengan media massa. Di samping itu, edukasi tentang pentingnya memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan juga harus terus digalakkan, agar masyarakat dapat lebih berempati dan peduli terhadap sesama pengguna jalan.

Secara keseluruhan, tabrak lari sebagai tindak pidana tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mencerminkan kurangnya tanggung jawab sosial dari pelaku. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas serta upaya pencegahan yang komprehensif menjadi kunci utama dalam mengatasi dan meminimalisir kasus tabrak lari di Indonesia.

B. Pengaruh Minuman Keras Terhadap Perilaku Berkendara

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol (alkohol) dalam kadar tertentu, yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan efek negatif pada tubuh dan pikiran seseorang. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), konsumsi minuman beralkohol dalam jumlah banyak dapat menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan perilaku.¹⁴

Minuman keras salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Minuman keras banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas, mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan control diri menjadi berkurang karena mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan.¹⁵

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat

¹⁴ Safri Miradj, "Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat)," *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 1 (2020): 65–86.

¹⁵ Khairu Nasrudin, "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 3 (2019): 933–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jku.v14i4.2569>.

menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.¹⁶

Perilaku berkendara di bawah pengaruh alkohol sangat berbahaya, baik bagi pengendara itu sendiri maupun bagi orang lain di jalan. Minuman keras menyebabkan pengurangan kemampuan pengemudi untuk memproses informasi secara cepat, yang berdampak pada kemampuan untuk bereaksi terhadap situasi yang tidak terduga, seperti kendaraan lain yang tiba-tiba berhenti atau adanya pejalan kaki yang menyeberang jalan.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia, ditemukan bahwa konsumsi alkohol oleh pengendara merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas fatal.¹⁷ Studi tersebut mencatat bahwa sekitar 30% kecelakaan lalu lintas di Indonesia melibatkan pengemudi yang berada di bawah pengaruh alkohol. Pengaruh alkohol pada perilaku berkendara mencakup beberapa aspek berikut:

1. Penurunan konsentrasi

Alkohol menyebabkan penurunan konsentrasi dan perhatian pengemudi terhadap lingkungan sekitar,

¹⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

¹⁷ Korps Lalu Lintas Polri and Badan Pusat Statistik, *Laporan Statistik Kecelakaan Lalu Lintas Indonesia: Faktor Penyebab Utama Kecelakaan Fatal* (Jakarta: Korlantas Polri, 2023).

termasuk kondisi lalu lintas, rambu-rambu, dan pengguna jalan lainnya. Seorang pengemudi yang terpengaruh alkohol mungkin lebih lambat merespons perubahan situasi lalu lintas.

2. Peningkatan Agresivitas

Alkohol dapat meningkatkan perilaku agresif pada beberapa individu. Pengemudi yang berada di bawah pengaruh alkohol cenderung lebih mudah terprovokasi dan mengambil keputusan yang berisiko, seperti mempercepat kendaraan atau tidak mematuhi peraturan lalu lintas.

3. Refleks yang lambat

Salah satu efek signifikan dari alkohol adalah melambatnya refleks dan respons motorik. Pengemudi yang mabuk memiliki waktu reaksi yang lebih lama, sehingga mereka tidak mampu bereaksi dengan cepat terhadap bahaya di jalan, seperti kendaraan yang mendadak berhenti atau perubahan mendadak dalam kondisi jalan.

4. Penurunan koordinasi motorik

Koordinasi antara mata, tangan, dan kaki sangat penting ketika mengemudi. Alkohol dapat mempengaruhi sistem saraf pusat yang mengendalikan koordinasi ini, sehingga pengemudi yang mabuk mungkin kesulitan menjaga kendali atas kendaraan, terutama ketika harus melakukan manuver mendadak.

5. Ketidakmampuan Menilai Jarak dan Kecepatan

Alkohol juga memengaruhi kemampuan seseorang untuk memperkirakan jarak dan kecepatan kendaraan lain. Hal ini menyebabkan pengemudi mabuk berisiko lebih besar terlibat dalam tabrakan, terutama ketika

mereka harus memperkirakan jarak aman untuk berpindah jalur atau melintasi persimpangan.

C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Tabrak Lari

Tindak pidana lalu lintas merupakan bagian dari tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tindak pidana lalu lintas mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor yang meliputi pelanggaran rambu lalu lintas, melawan arus, tidak memiliki surat-surat kendaraan, hingga kecelakaan lalu lintas. Tindak pidana ini dapat menyebabkan kerugian materiel dan immateriel, baik bagi pengendara, penumpang, maupun pihak ketiga seperti pejalan kaki.¹⁸

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu bentuk tindak pidana lalu lintas yang sering terjadi. Dalam konteks ini, pengemudi yang menyebabkan kecelakaan dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian. Kecelakaan yang terjadi karena pengaruh alkohol atau narkoba, misalnya, seringkali diperlakukan sebagai tindak pidana serius karena dianggap sebagai tindakan yang disengaja atau setidaknya mengandung unsur kelalaian berat.

¹⁸ Nirmala Sari and Khaidir Saleh, "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 2 (2022): 282–92.

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks hukum pidana Indonesia merujuk pada mekanisme yang memungkinkan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Dalam kasus tindak pidana lalu lintas, pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pelaku yang menyebabkan kecelakaan atau pelanggaran hukum lalu lintas yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.¹⁹

Ada 4 unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang telah melanggar hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, Adapun unsur-unsur tersebut ialah:²⁰

1. Kemampuan untuk bertanggungjawab

Ada dua jenis kemampuan bertanggungjawab yang perlu dipenuhi, yang pertama ialah kemampuan bertanggungjawab dimana kemampuan jiwa berpikir pembuat yang memungkinkan pelaku dapat menguasai pikirannya, menentukan tindakannya, menentukan akibat tindakannya, dan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Menurut Simons dalam buku Sudarto yang berjudul Hukum Pidana I, menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan

¹⁹ Hanafi Amrani, “Peranggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Pelaku Prank Yang Menyebabkan Kematian” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

²⁰ Septa Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang,” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 5–24, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>.

adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawan jika jiwanya sehat, yakni apabila:²¹

- Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Kesimpulannya bahwa kemampuan bertanggung jawab mencakup keadaan jiwa dimana tidak terganggu oleh penyakit secara terus menerus, tidak cacat pertumbuhan, tidak terganggu dan sebagainya.

2. Kesengajaan

Menurut Sudarto, unsur kedua dari kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan, yang dicelakan kepada si pembuat itu. Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau alpa.²²

KUHP tidak memberi definisi mengenai kesengajaan. Petunjuk untuk itu dapat diperoleh dari MVT (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki

²¹ Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

²² Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Semarang: Yayasan Soedarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990).

perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Ilmu hukum pidana membedakan 3 macam kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 akibat: akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak, dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan, akibat ini pasti timbul/terjadi.
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*).²³ Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

3. Kealpaan

Disamping sikap batin yang berupa kesengajaan ada pula sikap batin yang berupa kealpaan, yaitu: alpa, sembrono, teledor, atau kurang hati-hati. KUHP tidak

²³ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70.

memberikan definisi mengenai kealpaan, namun demikian menurut MVT, kealpaan di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.

Pada tindak pidana berupa kejahatan diperlukan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam Undang-Undang, unsur unsur tindak pidana dinyatakan dengan tegas atau dapat tersimpul dari kata kerja dalam rumusan tindak pidana itu. Dalam rumusan tindak pidana berupa pelanggaran pada dasarnya tidak ada penyebutan tentang kesengajaan atau kealpaaan, artinya tidak disebut apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau alpa.

4. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur ketiga dari kesalahan yang seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) adalah tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat. Dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.²⁴ Menurut Simons,

²⁴ Hadi Putra Permana, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Analisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan Begal Karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN)," *E-Journal Komunitas* 4, no. 3 (2021).

pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai konsep yang melibatkan tiga unsur utama, yaitu:

- Adanya perbuatan pidana (*actus reus*)-Perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku.
- Adanya niat atau kelalaian (*mens rea*)-Kesalahan yang dapat berupa niat jahat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
- Hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan-Perbuatan yang dilakukan harus memiliki kaitan langsung dengan akibat yang timbul, seperti kerugian atau kerusakan yang dihasilkan.²⁵

Dalam konteks tindak pidana lalu lintas, pengemudi yang menyebabkan kecelakaan harus memenuhi unsur-unsur tersebut untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila terbukti bahwa pengemudi melakukan pelanggaran dengan sengaja atau lalai, ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, tindak pidana lalu lintas, terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana di antaranya:

1. Kecelakaan karena kelalaian

Pengemudi yang lalai, seperti mengemudi dalam keadaan lelah, mengantuk, atau tidak mematuhi rambu lalu lintas, dapat menyebabkan kecelakaan. Misalnya, pengemudi yang tidak menjaga jarak aman dengan

²⁵ Ekky Aji Prasetyo, “Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia” (2024).

kendaraan di depannya atau tidak mematuhi lampu merah, dapat dituntut secara pidana apabila kelalaian tersebut menyebabkan kecelakaan.

2. Kecelakaan karena pengaruh Alkohol atau obat-obat terlarang

Pengemudi yang berada di bawah pengaruh alkohol atau narkotika sering kali kehilangan kemampuan untuk mengontrol kendaraan secara baik. Dalam banyak kasus, pengemudi yang menyebabkan kecelakaan dalam kondisi mabuk akan menghadapi sanksi pidana yang lebih berat karena dianggap melakukan pelanggaran serius.

3. Tabrak lari

Salah satu bentuk tindak pidana lalu lintas yang dianggap berat adalah tabrak lari, yaitu ketika pengemudi yang terlibat kecelakaan melarikan diri tanpa memberikan pertolongan atau melaporkan kejadian tersebut. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan kelalaian, tetapi juga pengabaian terhadap korban, sehingga sanksi pidananya bisa sangat berat.

4. Kecelakaan yang mengakibatkan kematian

Jika kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian, pengemudi dapat dijerat dengan pasal pidana pembunuhan atau penganiayaan yang berakibat kematian. Tindak pidana ini biasanya dikategorikan sebagai kejahatan berat, terutama apabila kecelakaan tersebut disebabkan oleh pengemudi yang secara sadar mengabaikan keselamatan orang lain.

Dalam banyak kasus, pelaku memilih melarikan diri karena takut akan konsekuensi hukum, panik, atau berada

di bawah pengaruh alkohol, yang semakin memperburuk situasi.²⁶ Keterlibatan alkohol dalam tindak pidana tabrak lari menjadi salah satu faktor pemberat hukuman. Alkohol mengurangi kemampuan pengemudi untuk membuat keputusan yang rasional, memengaruhi koordinasi motorik, dan memperlambat respons terhadap situasi darurat. Pengemudi di bawah pengaruh alkohol cenderung mengambil keputusan impulsif, termasuk melarikan diri dari tanggung jawab setelah menyebabkan kecelakaan. Dalam hal ini, tes alkohol atau narkoba sering digunakan sebagai alat pembuktian tambahan untuk memastikan bahwa pelaku berada dalam kondisi tidak layak mengemudi saat kecelakaan terjadi.

D. Penegakan Hukum Tabrak Lari Akibat Minuman Keras Di Polrestabes Kota Semarang

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dalam jurnal ensiklopedia sosial review menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif dalam penerapan aturan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan politik yang ada di dalam masyarakat. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu penegakan hukum penal dan non-penal. Penegakan hukum penal adalah bentuk penegakan hukum yang bersifat

²⁶ Elvi Farida Sitohang, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan (Culpa) Yang Berasa Dari Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Pontianak," *Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan* 4, no. 3 (2016).

represif, yaitu melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum. Sistem hukum ini mengutamakan hukum pidana sebagai sarana utama dalam menangani pelanggaran hukum. Hukum pidana bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan keadilan melalui penerapan hukuman bagi pelanggar. Penegakan hukum penal dalam kasus tabrak lari akibat pengaruh minuman keras dapat berupa penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, serta proses persidangan dan penjatuhan vonis oleh pengadilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²⁷

Di sisi lain, penegakan hukum non-penal merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui pendekatan di luar pemidanaan. Menurut Muladi (2002), pendekatan non-penal lebih berfokus pada upaya pencegahan kejahatan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, serta penguatan kontrol sosial. Dalam kasus tabrak lari akibat minuman keras, penegakan hukum non-penal dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran akan bahaya mengemudi dalam keadaan mabuk, sosialisasi aturan lalu lintas di sekolah dan masyarakat, serta peningkatan patroli lalu lintas oleh kepolisian.

Dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana tabrak lari karena efek minuman keras dan penegakan hukumnya di Polrestabes Semarang, penerapan kedua pendekatan ini sangat relevan.

²⁷ Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ensiklopedia Social Review* 1.3 (2019): 306-313.

Polrestabes Semarang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum penal melalui proses penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku tabrak lari yang berada di bawah pengaruh alkohol. Selain itu, pendekatan non-penal juga dilakukan melalui berbagai program sosialisasi, seperti kampanye keselamatan berlalu lintas dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya mengemudi dalam keadaan mabuk. Dengan mengkombinasikan strategi penal dan non-penal, diharapkan angka kasus tabrak lari akibat minuman keras dapat ditekan, serta kesadaran hukum masyarakat terhadap keselamatan berkendara dapat meningkat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari membutuhkan upaya penyelidikan yang komprehensif untuk mengidentifikasi pelaku. Pelaku yang melarikan diri sering kali meninggalkan sedikit bukti di tempat kejadian, sehingga polisi harus memanfaatkan teknologi seperti rekaman CCTV, data kendaraan, saksi mata, atau barang bukti fisik lainnya. Dalam beberapa kasus, lokasi kecelakaan yang sepi atau kurangnya saksi juga menjadi tantangan besar dalam mengungkap identitas pelaku. Namun, ketika pelaku berhasil diidentifikasi, mereka akan dikenai pasal-pasal yang relevan sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Selain penindakan hukum, pencegahan tindak pidana tabrak lari juga menjadi perhatian utama. Kepolisian, khususnya satuan lalu lintas, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bertanggung jawab di jalan raya. Langkah-langkah pencegahan meliputi sosialisasi bahaya tabrak lari

melalui kampanye keselamatan berlalu lintas, penyuluhan di sekolah-sekolah, dan kerja sama dengan media massa. Razia kendaraan bermotor untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengemudi dan potensi pengaruh alkohol juga sering dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang melibatkan pengemudi yang tidak layak berkendara.

Secara sistematis Langkah-langkah kepolisian dalam menangani kasus tabrak lari akibat pengaruh alkohol yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaporan Kasus

Pelaporan awal, masyarakat melaporkan kejadian ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan darurat (contoh: 110). Informasi yang dilaporkan mencakup waktu, lokasi kejadian, deskripsi pelaku, kendaraan yang terlibat, dan kondisi korban.

Penerimaan laporan, petugas piket mencatat laporan dalam buku registrasi kejadian dan mengkonfirmasi kebenaran informasi dengan pelapor atau saksi.

2. Penanganan di Lokasi Kejadian

Pengamanan lokasi, petugas mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengamankan lokasi guna mencegah gangguan lalu lintas dan memastikan keselamatan semua pihak.

Pengumpulan bukti, mengambil foto atau video TKP, Mengumpulkan barang bukti, seperti serpihan kendaraan, jejak ban, dan benda lain yang relevan,

memeriksa korban untuk menentukan Tingkat keparahan luka atau kondisi meninggal dunia.

Pendataan saksi, mencatat keterangan dari saksi di TKP untuk memperoleh kronologi kejadian dan identifikasi kendaraan pelaku.

3. Pencarian dan Penangkapan Pelaku

Penelusuran Informasi, menggunakan data dari saksi, rekaman CCTV, atau *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) untuk melacak kendaraan pelaku.

Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan atau operator CCTV. Penerbitan Surat Perintah Penangkapan, jika pelaku telah teridentifikasi, penyidik menerbitkan surat perintah untuk melakukan penangkapan. Penangkapan pelaku, petugas menangkap pelaku dengan mematuhi prosedur hukum, termasuk menyita barang bukti seperti kendaraan.

4. Pemeriksaan Pelaku

Tes alkohol dan narkoba, pelaku diwajibkan menjalani tes kadar alkohol dan narkoba untuk memastikan pengaruh minuman keras dalam kejadian tersebut.

Interogasi awal, pelaku dimintai keterangan mengenai kejadian, termasuk kondisi saat berkendara, motif melarikan diri, dan tindakan pascakejadian.

5. Proses Penyidikan

Penyusunan Berkas Perkara, penyidik menyusun berkas perkara yang mencakup hasil pemeriksaan TKP, keterangan saksi, hasil tes alkohol, dan pernyataan pelaku.

Koordinasi dengan Kejaksaan, berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan untuk memperoleh persetujuan guna melanjutkan ke proses hukum.

Penahanan pelaku, pelaku dapat ditahan sesuai ketentuan hukum jika terbukti memenuhi unsur tindak pidana.

6. Pendampingan Korban dan Keluarga

Penyediaan informasi, kepolisian memberikan informasi kepada korban atau keluarga terkait perkembangan kasus. Koordinasi dengan Lembaga Sosial, apabila korban membutuhkan pendampingan psikologis atau bantuan medis, polisi dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait.

7. Penyerahan kasus ke pengadilan

Pelimpahan Berkas Perkara, setelah penyidikan selesai, kasus dilimpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, tersangka dan barang bukti diserahkan ke pihak kejaksaan sesuai prosedur hukum.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TABRAK LARO KARENA EFEK MINUMAN KERAS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI POLRESTABES KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang resmi berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melaksanakan likuidasi terhadap lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) di bawah naungannya. Proses ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/15/XII/2009 tertanggal 31 Desember 2009. Keputusan tersebut kemudian diikuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah Nomor Sprin/190-193/I/2010 yang menginstruksikan Kapolwil, Kapolwiltabes, dan Kapolres untuk menyelesaikan proses likuidasi paling lambat pada 28 Februari 2010. Selanjutnya, pada 25 Juni 2010, status Polrestabes Semarang semakin diperkuat melalui terbitnya Surat Keputusan Kapolri Nomor 395/VI/2010.¹

Polrestabes Semarang berada dibawah komando Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) yaitu Kombes. Pol. Irwan Anwar, S.I.k., S.H., M.Hum. Polrestabes Semarang sendiri bermarkas di Jl. DR. Sutomo Nomor 19 Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

¹ Polrestabes Semarang Polda, "Polrestabes Semarang Polda Jawa Tengah," 2022.

1. Visi Misi Polrestabes Semarang

Adapun visi misi dari Polrestabes Semarang yaitu:

a. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegak hukum, dan keamanan dalam negeri yang menatap serta terjalinnya sinergi polisional yang pro aktif.

b. Misi

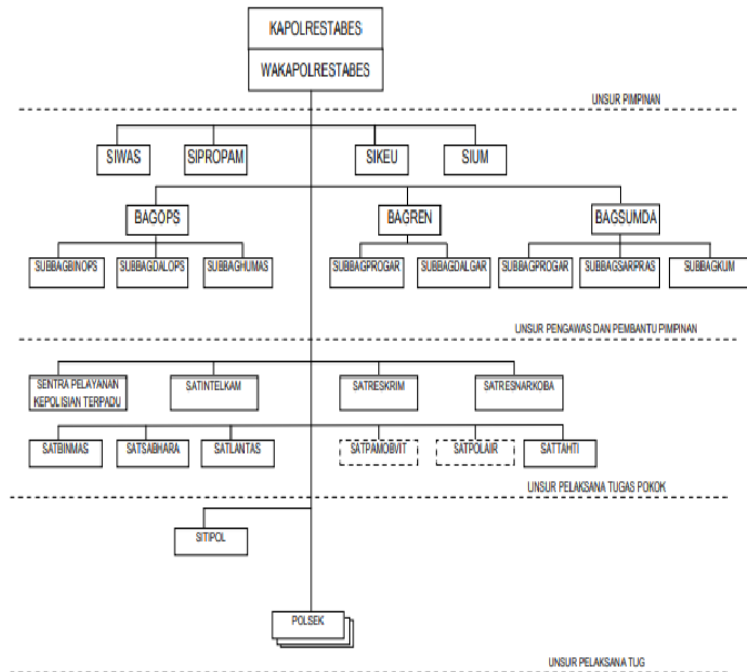
- 1) Meningkatkan sumber daya manusia resor Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan tantangan yang dihadapi.
- 2) Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi Masyarakat dalam Upaya meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat dan mewujudkan kemitraan
- 3) Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya Masyarakat dan sekitarnya.
- 5) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, professional, dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas
- 6) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta Masyarakat dan

instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah

- 7) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan
- 8) Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

2. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

Polrestabes adalah struktur organisasi Polri di tingkat daerah kabupaten atau kota. Struktur organisasi tingkat Polrestabes memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, struktur ini diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap Kapolri) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, pada tanggal 30 September 2010. Struktur tersebut seperti berikut ini:



Dalam hal menangani tindak pidana yang berkaitan dengan tabrak lari akibat minuman keras merupakan tugas dan wewenang dari Satlantas (Satuan Lalu lintas). Satlantas adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di Polrestabes. Satlantas Polrestabes Semarang merupakan satuan polisi yang memiliki tugas menyelenggarakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat, rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan

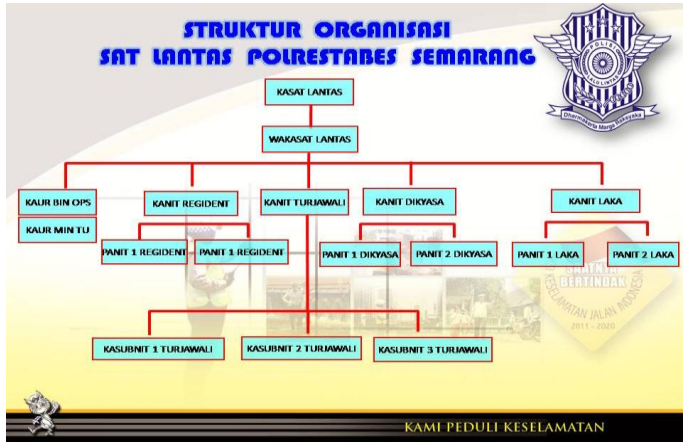
penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga bertugas untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰⁷ Kantor Satlantas Polrestabes Semarang berada di Jalan Ronggolawe Selatan Nomor 1 Semarang Barat, Kota Semarang. Kantor Satlantas Semarang bergabung dengan Kantor Polres Semarang Barat dan Kantor Laka Lalu Lintas Semarang.

Satlantas Polrestabes Semarang memiliki unsur pelaksana tugas pokok tingkat Polres yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Lalu lintas yang meliputi Turjawali Lalu lintas (*Traffic Engineering*), Dikmas Lantas (*Traffic Education*), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi (*Traffic Identification*), penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas (*Traffic Enforcement*). Disamping memiliki tugas pokok dan dijabarkan dalam fungsinya maka Polantas juga berperan antara lain sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan sebagai Polisi umum.²

Satlantas Polrestabes Semarang memiliki struktur yang menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Semarang, Untuk menunjang tugas Satlantas Polrestabes Semarang, terdapat struktur yang menjadi patokan pembagian tugas sesuai dengan jabatan masing-masing

² Roman Syahputra Harahap, “Analisis Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Disiplin Berlalu Lintas Di Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai” (Universitas Medan Area, 2017).

dan menjadi rantai komando, sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasi Satlantas Polrestabes Semarang dapat dilihat dalam skema bagan dibawah ini:



Kasat Lantas merupakan pejabat yang memimpin Satuan Lalu Lintas di tingkat Polres. Kasat Lantas bertugas memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan fungsi lalu lintas di lingkungan Polres. Selain itu, Kasat Lantas juga menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi lalu lintas yang bersifat terpusat pada wilayah atau antar Polsek, guna mendukung pelaksanaan tugas operasional di tingkat Polres.³ Dalam menjalankan tugasnya, Kasat Lantas bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan berada di bawah kendali Wakapolrestabes untuk pelaksanaan tugas

³ Delima Anggasetya Prabuninggar, Hartuti Purnaweni, and Kismartini, "Implementasi Program Light on (Menyalakan Lampu Utama Bagi Sepeda Motor Pada Siang Hari) Di Kota Semarang," *Journal Of Public Policy And Management Review* 3, no. 1 (2021): 249–58.

sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasat Lantas dibantu oleh:

1. KBO Satlantas disingkat Kepala Urusan Pembinaan Operasi lantas yang bertanggung Jawab kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh kanit Patroli, Kanit Dikyasa, dan kanit laka lantas.
2. Kanit Patroli Satlantas disingkat kepala Unit Patroli yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Satlantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah naungan Kasat Lantas. Kanit Patroli dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Unit Patmor dan Unit Gaktur.
3. Kanit Turjawali Satlantas Polres Semarang merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah pimpinan Kasat Lantas yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka menegakkan hukum.
4. Kanit Laka Satlantas disingkat Kepala Unit Laka yang membawahi tentang urusan unit Laka dan Administrasi Laka serta bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kasat Lantas.
5. Kanit Dikyasa Sat Lantas, disingkat Kepala Unit Dikyasa bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas.

Kanit Dikyasa Sat Lantas, disingkat Kepala Unit Dikyasa bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah

naungan KBO Sat Lantas, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas.⁴

B. Pertanggungjawaban Pidana Tabrak Lari Karena Efek Minuman Keras

Tabrak lari yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum yang serius. Konsumsi minuman keras dapat memengaruhi kesadaran dan kemampuan berkendara, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pelaku tabrak lari yang sedang berada dalam pengaruh minuman keras menjadi isu yang kompleks, karena harus mempertimbangkan aspek kesalahan (*mens rea*), hubungan kausalitas, dan penerapan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Dalam sistem hukum Indonesia, tabrak lari merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam beberapa ketentuan hukum. Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menyatakan bahwa setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib berhenti, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kejadian kepada kepolisian, dan memberikan keterangan yang diperlukan.

⁴ IPTU Novita Candra Pakili, “Wawancara Dengan Kasubnit I Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang (Pada Tanggal 15 November 2024)” (Semarang, 2024).

⁵ Pribadi and Maryana, “Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 Kuhp.”

Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp75 juta. Selain itu, jika tabrak lari dilakukan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, maka sanksinya dapat diperberat karena pengemudi dalam kondisi yang tidak layak untuk mengendarai kendaraan.⁶

dalam Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009, hubungan antara kelalaian pengemudi dan pengaruh minuman keras menjadi faktor yang memperberat pertanggungjawaban pidana. Minuman keras dapat mengurangi konsentrasi, memperlambat respons, serta memengaruhi koordinasi dan pengambilan keputusan pengemudi, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Jika seorang pengemudi mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk dan menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan luka berat, maka unsur kelalaian dalam pasal ini dapat dikaitkan dengan tindakan mengemudi dalam kondisi yang tidak layak atau tidak bertanggung jawab.⁷

Dalam hukum pidana, kelalaian (culpa) mencakup tindakan seseorang yang tidak memperhitungkan akibat dari perbuatannya yang seharusnya dapat dihindari. Mengemudi dalam keadaan mabuk dapat dianggap sebagai kelalaian berat (culpa lata) karena pelaku menyadari bahwa konsumsi alkohol dapat membahayakan keselamatan, tetapi tetap memilih untuk berkendara. Oleh

⁶ Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷ Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

karena itu, pelaku dapat dijerat dengan pidana sesuai Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta. Jika kecelakaan tersebut juga disertai dengan unsur tabrak lari, maka sanksi dapat diperberat dengan penerapan Pasal 312 UU LLAJ, yang mengatur tentang kewajiban pengemudi untuk memberikan pertolongan kepada korban.

Secara keseluruhan, hubungan antara minuman keras dan kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas dapat memperkuat unsur pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian kondisi mabuk dapat dilakukan melalui tes kadar alkohol dalam darah atau pemeriksaan saksi di tempat kejadian. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, diharapkan pengemudi lebih menyadari risiko serta konsekuensi hukum dari mengemudi dalam keadaan mabuk, sehingga angka kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh minuman keras dapat ditekan.

C. Penegakan Hukum Pidana Tabrak Lari Karena Efek Minuman Keras di Polrestaes Kota Semarang

Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan di wilayah tersebut. Dengan luas wilayah mencapai sekitar 373,78 km², Semarang memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah di bagian utara hingga perbukitan di bagian selatan. Kondisi ini mempengaruhi pengembangan infrastruktur dan sistem lalu lintas di kota tersebut.⁸

⁸ Zubet et al., “Analisa Lalu Lintas Terhadap Kapasitas Jalan Brigjend Sudiarto Kota Semarang,” *Jurnal Teknika* 19, no. 1 (2024): 51–59.

Pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Semarang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya aktivitas ekonomi. Data dari Dinas Perhubungan Kota Semarang menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan daya beli masyarakat dan kemudahan akses terhadap kepemilikan kendaraan bermotor. Namun, peningkatan jumlah kendaraan ini juga memicu permasalahan lalu lintas, kecelakaan dan kemacetan yang sering terjadi di jam-jam sibuk dan di beberapa ruas jalan utama.⁹

Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu permasalahan utama di Kota Semarang. Beberapa titik rawan kecelakaan yang sering terjadi antara lain di kawasan Kali Gawe, Jalan Siliwangi, dan Tanjakan Gombel. Kawasan ini menjadi titik rawan kecelakaan terutama pada saat jam sibuk, yaitu pada pagi hari ketika masyarakat berangkat kerja dan sore hari saat pulang kerja. Selain itu, titik-titik tersebut juga menjadi lokasi rawan kemacetan lalu lintas. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah tidak disiplin dalam berlalu lintas, seperti pelanggaran rambu lalu lintas, kecepatan yang berlebihan, serta pengaruh minuman keras yang

⁹ Intan Zainafree et al., *Bab IV . Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas: Tantangan Dan Solusi*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/km.v1i1.70>.

meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya pada malam hari.¹⁰

Selain itu, upaya penegakan hukum juga difokuskan pada penanganan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, termasuk kecelakaan tabrak lari yang sering terjadi di Semarang. Satlantas Polrestabes Semarang bekerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan investigasi terhadap kasus-kasus kecelakaan, serta melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Polrestabes Semarang, jumlah kasus tabrak lari akibat pengaruh minuman keras terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 6 kasus, sementara pada tahun 2024 terjadi 5 kasus. Data tersebut secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

¹⁰ Fitri Anggraeni Puspitaningrum et al., “Identifikasi Solusi Untuk Kemacetan Pada Jaringan Transportasi Perkotaan,” no. October (2024).

Data Laka Lantas Tabrak Lari Akibat Minuman Keras
Tahun 2023

No	Bulan	Jml Laka	Korban			Kerugian Material	Ket
			MD	LB	LR		
1	Januari	0	0	0	0	0	
2	Februari	0	0	0	1	0	
3	Maret	1	1	0	1	200,000	
4	April	0	0	0	0	0	
5	Mei	0	0	0	0	0	
6	Juni	1	0	0	1	500,000	
7	Juli	0	0	0	0	0	
8	Agustus	2	0	0	0	300,000	
9	September	0	0	0	0	0	
10	Oktober	1	1	0	0	0	
11	November	0	0	0	0	0	
12	Desember	1	0	0	1	0	
	Total	6	2	0	4	1,000,000	

Data Laka Lantas Tabrak Lari Akibat Minuman Keras
Tahun 2024

No	Bulan	Jml Laka	Korban			Kerugian Material	Ket
			MD	LB	LR		
1	Januari	0	1	0	0	0	
2	Februari	1	0	0	1	0	
3	Maret	1	0	0	1	100,000	
4	April	1	0	0	0	0	
5	Mei	0	0	0	0	0	
6	Juni	1	0	0	1	0	
7	Juli	0	1	0	0	0	
8	Agustus	0	0	0	0	0	
9	September	0	0	0	0	0	
10	Oktober	1	0	0	0	200,000	
11	November						
12	Desember						
	Total	5	2	0	3	300,000	

Berdasarkan kedua tabel, diketahui bahwa setiap tahun, baik pada tahun 2023 maupun 2024, selalu terjadi kasus tabrak lari yang dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 6 kasus tabrak lari akibat pengaruh minuman keras, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya menurun menjadi 5 kasus. Setiap kasus tabrak lari yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras selalu mengakibatkan korban, bahkan hingga menyebabkan kematian. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 2 korban meninggal dunia, sementara pada tahun 2024 jumlah korban meninggal dunia tetap sama, yaitu 2 orang. Dengan demikian, dalam kurun waktu dua tahun

terakhir, total korban meninggal dunia akibat tabrak lari yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras tidak menunjukkan penurunan.¹¹

Kasus tabrak lari akibat pengaruh minuman keras tidak hanya menyebabkan korban meninggal dunia, tetapi juga mengakibatkan korban dengan luka berat dan luka ringan. Pada tahun 2023, jumlah total korban yang mengalami luka berat maupun luka ringan mencapai 3 orang, dan jumlah yang sama juga tercatat pada tahun 2024. Berdasarkan kedua tabel, diketahui pula bahwa kasus tabrak lari yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras ini mengakibatkan kerugian materiil. Pada tahun 2023, nilai kerugian material mencapai Rp1.000.000,00, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp300.000,00.

Dari berbagai kasus yang terjadi, penulis memfokuskan penelitian pada kasus tabrak lari yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras. Salah satu kasus yang diangkat terjadi pada hari Jumat, 19 Juli 2024, sekitar pukul 03.30 WIB. Dalam peristiwa tersebut, seorang pejalan kaki menjadi korban dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kasus ini menjadi perhatian khusus karena melibatkan unsur kelalaian yang dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras, yang secara langsung membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Penelusuran terhadap kasus ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pola pelanggaran hukum, tanggung jawab pelaku, serta langkah-langkah penegakan

¹¹ IPTU Novita Candra Pakili, “Wawancara Dengan Kasubnit I Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang (Pada Tanggal 15 November 2024)” (Semarang, 2024).

hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani insiden serupa.

Berikut adalah tabel yang merangkum kasus-kasus tabrak lari akibat pengaruh minuman keras di Kota Semarang pada tahun 2023, termasuk penyelesaiannya:

no	Tanggal	lokasi	Inisial pelaku	Inisial korban	Kondisi korban	Penal/ non-penal
1	5 Februari 2023	Jl. Siliwangi, Semarang	RK (29)	AB (35)	Luka ringan	Non-penal
2	18 Maret 2023	Jl. Ahmad Yani, Semarang	DS (31)	LM (27)	Luka ringan	Non-penal
3	12 Juni 2023	Jl. Gajah Mada, Semarang	FT (26)	NR (27)	Luka ringan	Non-penal
4	22 Desember 2023	Jl. Setiabudi, Semarang	YH (33)	OP (30)	Luka ringan	Non-penal
5	9 Maret 2023	Jl. Pemuda, Semarang	MH (35)	QZ (40)	Meninggal dunia	penal
6	30 Oktober 2023	Jl. Majapahit, Semarang	BV (28)	TS (45)	Meninggal dunia	penal

Pada tahun 2023, beberapa kasus tabrak lari akibat pengaruh minuman keras terjadi di Kota Semarang. Beberapa di antaranya mengakibatkan korban mengalami luka ringan dan diselesaikan secara non-penal melalui mekanisme keadilan restoratif. Misalnya, pada 5 Februari

2023, terjadi kecelakaan di Jalan Siliwangi yang melibatkan seorang pengemudi berinisial RK (29) dan korban AB (35). Kasus serupa terjadi pada 18 Maret 2023 di Jalan Ahmad Yani, dengan pelaku berinisial DS (31) yang menabrak LM (27), serta pada 12 Juni 2023 di Jalan Gajah Mada, di mana FT (26) menabrak NR (27). Selain itu, pada 22 Desember 2023, kecelakaan terjadi di Jalan Setiabudi yang melibatkan YH (33) sebagai pelaku dan OP (30) sebagai korban. Dalam seluruh kasus tersebut, korban hanya mengalami luka ringan dan penyelesaiannya dilakukan secara damai melalui mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. Para pelaku bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi dan menanggung biaya pengobatan korban, sehingga kasus tidak berlanjut ke proses hukum formal.

Namun, tidak semua kasus dapat diselesaikan secara damai, terutama jika kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada 9 Maret 2023, sebuah kecelakaan fatal terjadi di Jalan Pemuda, Semarang, di mana seorang pengemudi berinisial MH (35) menabrak QZ (40), yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus serupa terjadi pada 30 Oktober 2023 di Jalan Majapahit, ketika BV (28) menabrak TS (45), yang juga berakhir dengan korban meninggal dunia. Mengingat dampak yang ditimbulkan, kedua kasus ini diproses secara hukum (penal) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pihak kepolisian melakukan penyidikan lebih lanjut untuk menegakkan hukum dan

memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus memastikan keadilan bagi keluarga korban.¹²

Berikut adalah tabel yang merangkum kasus tabrak lari akibat pengaruh minuman keras di Kota Semarang pada tahun 2024:

No	Tanggal	Lokasi	Inisial Pelaku	Inisial Korban	Kondisi Korban	Penal/ Non-penal
1	19 juli 2024	Jl. Gajah, depan SPBU Gayamsari	WT (30)	NW (40)	Meninggal dunia	penal
2	15 Januari 2024	Jl. RM Hadisoebro Sosro Wardoyo, Mijen	AN (24)	NAW (26)	Meninggal dunia	Penal
3	12 Februari 2024	Jl. Diponegoro ,Kota Semarang	AR (32)	DS (28)	Luka ringan	Non-penal
4	7 Maret 2024	Jl. Imam Bonjol, Semarang	AD (23)	NM (27)	Luka ringan	Non-penal
5	25 Juni 2024	Kawasan BSB, Semarang	BN (35)	RK (26)	Luka Ringan	Non-penal

¹² Imam Prast, S.H, “Wawancara Dengan Penyidik Satlantas Polrestabes Semarang (Pada Tanggal 12 Maret 2025).”

Pada tahun 2024, Kota Semarang mencatat beberapa kasus tabrak lari yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras. Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada 19 Juli 2024 di Jalan Gajah, depan SPBU Gayamsari. Seorang pengemudi berinisial WT (30) menabrak NW (40), yang mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Alih-alih memberikan pertolongan, pelaku melarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kasus serupa terjadi pada 15 Januari 2024 di Jalan RM Hadisoebeno Sosro Wardoyo, Kecamatan Mijen, yang melibatkan seorang pengemudi berinisial AN (24). Dalam kasus tersebut, korban NAW (26) mengalami luka fatal dan meninggal dunia di tempat kejadian. Kedua kasus ini diproses secara hukum (penal) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku serta menegakkan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Selain kasus yang berujung pada kematian, terdapat beberapa kasus tabrak lari akibat pengaruh minuman keras yang mengakibatkan korban luka ringan dan diselesaikan secara non-penal melalui mekanisme keadilan restoratif. Pada 12 Februari 2024, sebuah kecelakaan terjadi di Jalan Diponegoro, Kota Semarang, di mana seorang pengemudi berinisial AR (32) menabrak DS (28), yang kemudian mengalami luka ringan. Kasus serupa terjadi pada 7 Maret 2024 di Jalan Imam Bonjol, Semarang, yang melibatkan AD (23) sebagai pelaku dan NM (27) sebagai korban. Selanjutnya, pada 25 Juni 2024, kecelakaan terjadi di kawasan BSB, Semarang, yang melibatkan BN (35) dan korban RK (26). Dalam ketiga

kasus ini, penyelesaian dilakukan melalui mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian, di mana para pelaku bertanggung jawab dengan menanggung biaya pengobatan serta memberikan kompensasi kepada korban. Dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kasus-kasus ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum formal, tetapi tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi korban.¹³

Secara sistematis Langkah-langkah kepolisian dalam menangani kasus tabrak lari akibat pengaruh alkohol yang penyelesaiannya dengan cara penal bersumber dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaporan kasus
pelaporan kasus tabrak lari akibat minuman keras ini dilakukan oleh saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Saksi mata melaporkan kasus ini kepada pihak Satlantas Polrestabes Semarang yang bertugas pada saat itu adalah Ipda Imam Prast dan melakukan wawancara dengan pelapor untuk mengumpulkan informasi tentang kejadian tersebut.
2. Penanganan di lokasi kejadian (Pasal 227)
Pengamanan lokasi, Ipda Imam Prast sebagai kepala bagian laka di Satlantas Polrestabes Semarang dan penyidik pembantu, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengamankan lokasi guna mencegah gangguan lalu lintas dan memastikan

¹³ Imam Prast, S.H, “Wawancara Dengan Penyidik Satlantas Polrestabes Semarang (Pada Tanggal 12 Maret 2025).”

keselamatan semua pihak. Ipda Imam Prast yang saat itu melakukan olah TKP di tempat kejadian. Ipda Imam Prast melakukan pengumpulan bukti, mengambil foto atau video TKP, seperti serpihan kendaraan, jejak ban, memeriksa korban untuk menentukan tingkat keparahan luka atau kondisi meninggal dunia. Dilakukannya juga pendataan saksi, mencatat keterangan dari saksi di TKP untuk memperoleh kronologi kejadian dan identifikasi kendaraan pelaku.

3. Pencarian dan Penangkapan Pelaku (Pasal 260)

Penangkapan Penelusuran Informasi, menggunakan data dari saksi, rekaman CCTV, atau *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) untuk melacak kendaraan pelaku.

Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan atau operator CCTV. Penerbitan Surat Perintah Penangkapan, jika pelaku telah teridentifikasi, penyidik menerbitkan surat perintah untuk melakukan penangkapan. Penangkapan pelaku, petugas menangkap pelaku dengan mematuhi prosedur hukum, termasuk menyita barang bukti seperti kendaraan.

4. Pemeriksaan Pelaku (Pasal 227)

Tes alkohol dan narkoba, setelah terjadi tabrak lari dan diamankan oleh Satlantas Polrestabes Semarang pelaku dibawa ke Rumah Sakit Columbia Semarang untuk melakukan pemeriksaan dan cek kadar alkohol, hasil pengecekan alkohol pelaku berada di kadar alkohol dalam tubuh WT 0,04% konsentrasi alkohol

dalam darah (BAC). Pelaku dinyatakan positif mengonsumsi alkohol.

5. Proses Penyidikan (Pasal 228)

Penyusunan berkas perkara, penyidik menyusun berkas perkara yang mencakup hasil pemeriksaan TKP, hasil dari pemeriksaan TKP yaitu posisi letak korban setelah kejadian berada di tepi jalan, korban mengalami luka berat di bagian kepala yang menjadi penyebab kematian, ditemukan jejak rem kendaraan, bekas rem di jalan menunjukkan upaya mengerem sebelum tabrakan terjadi, terdapat pecahan kaca mobil. Dalam penyusunan berkas perkara juga penyidik menyertakan hasil tes alcohol pelaku.

6. Pendampingan korban dan keluarga (Pasal 240)

Penyediaan informasi, kepolisian memberikan informasi kepada korban atau keluarga terkait perkembangan kasus. Pihak Satlantas Polrestabes Kota Semarang juga telah mengupayakan proses mediasi, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil. Koordinasi dengan Lembaga Sosial.

7. Penyerahan kasus ke Kejaksaan (Pasal 263-265)

Setelah penyidikan selesai, kasus dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Penyerahan tersangka dan barang bukti, diserahkan ke pihak kejaksaan Setelah P.21 (Berkas perkara sudah lengkap), memerlukan waktu kurang dari 2 bulan.

Sedangkan secara sistematis Langkah-langkah kepolisian dalam menangani kasus tabrak lari akibat pengaruh alkohol yang diselesaikan non-penal yang bersumber dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

Restoratif, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaporan dan Identifikasi Pelaku
Satlantas Polrestabes Semarang menerima laporan dari korban, saksi, atau rekaman CCTV terkait insiden tabrak lari. Unit Laka Lantas melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku melalui bukti-bukti, seperti nomor kendaraan dan rekaman CCTV.
2. Penangkapan dan Pemeriksaan Pelaku
Setelah pelaku teridentifikasi, polisi menghubungi atau menangkap pelaku untuk dimintai keterangan. Dilakukan tes alkohol untuk memastikan kadar alkohol dalam tubuh pelaku pada saat kejadian.
3. Pendekatan Keadilan Restoratif
Polisi memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban untuk mediasi. Kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi yang adil.
4. Kesepakatan Damai
Jika korban bersedia berdamai, pelaku diwajibkan untuk bertanggungjawab, seperti membayar biaya pengobatan dan memberikan kompensasi. Kesepakatan dibuat dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disaksikan oleh kepolisian.
5. Penghentian Proses Hukum
Jika semua syarat dipenuhi dan tidak ada tuntutan lebih lanjut dari korban, kasus dapat diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan. Polisi tetap memberikan peringatan keras kepada pelaku agar

tidak mengulangi perbuatannya dan dapat dikenakan pembinaan lebih lanjut.

BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TABRAK LARI AKIBAT MINUMAN KERAS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI POLRESTABES KOTA SEMARANG

A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tabrak Lari Akibat Minuman Keras

Salah satu asas pidana dalam pertanggungjawaban hukum pidana yaitu asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang dalam bahasa Belanda sering disebut *Geen Straf Zonder Schuld*, maksudnya yaitu meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi jika orang tersebut belum dapat dibuktikan kesalahannya maka belum bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Hal ini selaras dengan asas hukum latin yang berbunyi *Actus Non Facit Reum, Nisi Mens Sit Rea* yang memiliki arti suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah, asas ini menekankan pada unsur pikiran jahat seseorang. Asas ini memang tidak tercantum di dalam hukum tertulis namun berlaku di dalam hukum yang tidak tertulis. Tanpa adanya kesalahan bagi pihak yang melanggar maka tidak dibebankan pertanggungjawaban atau bisa disebut *leer van het materiele feit (fait materielle)*.¹

Dalam penjatuhan pidana, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana dengan syarat harus dipenuhi unsur

¹ David Lind Budijanto Njoto, “Interpretasi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi” (Universitas Katolik Darma Cendika, 2019).

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan dalam hukum pidana. Dalam kasus yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, WT sebagai pelaku tabrak lari akibat minuman keras ini terbukti mengemudi dalam keadaan mabuk, yang jelas melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua pasal ini mengatur bahwa tindakan yang menyebabkan luka berat atau kematian karena kelalaian merupakan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah maksud untuk menentukan apakah seorang pelaku suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Hal tersebut merujuk pada penjelasan dari Hanafi Amrani dan Mahrus Ali yang menyatakan bahwa sekalipun suatu perbuatan yang dilarang itu telah dilakukan oleh seseorang, namun jika perbuatan atau orang tersebut tidak dapat dicela karena dalam dirinya tidak terdapat kesalahan maka pertanggungjawaban pidana itu tidak mungkin ada.

Ada 4 unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang telah melanggar hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, Adapun unsur-unsur tersebut ialah:

1. Kemampuan Untuk Bertanggungjawab

Ada dua jenis kemampuan bertanggungjawab yang perlu dipenuhi, yang pertama ialah kemampuan bertanggungjawab dimana kemampuan jiwa berpikir pembuat yang memungkinkan pelaku dapat menguasai pikirannya, menentukan tindakannya, menentukan akibat tindakannya, dan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Menurut Simons dalam

buku Sudarto yang berjudul Hukum Pidana I, menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Dalam kasus ini, pelaku WT berada dalam pengaruh alkohol yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk berpikir dan mengendalikan tindakannya. Berdasarkan tes alkohol, kadar alkohol WT melebihi batas yaitu kadar 0,04% konsentrasi alkohol dalam darah (BAC), menunjukkan bahwa ia berada dalam kondisi mabuk saat kejadian. Namun, menurut hukum pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab masih dapat dikaitkan jika pelaku sadar akan akibat dari tindakannya meskipun dalam pengaruh alkohol. Dalam hal ini, WT tetap dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab, mengingat ia tidak menunjukkan adanya gangguan jiwa permanen atau cacat mental yang menghilangkan tanggung jawab pidana. Kesimpulannya bahwa kemampuan bertanggungjawab mencakup keadaan jiwa dimana tidak terganggu oleh penyakit secara terus menerus, tidak cacat pertumbuhan, tidak terganggu dan sebagainya.

2. Kesengajaan

Menurut Sudarto, unsur kedua dari kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan, yang dicelakan kepada si pembuat itu. Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau alpa². KUHP tidak memberi definisi mengenai kesengajaan. Petunjuk untuk itu dapat diperoleh dari MVT (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Ilmu hukum pidana membedakan 3 macam kesengajaan, yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*).³

Dalam hal ini, tindakan WT dapat dikategorikan sebagai "kesengajaan dengan sadar kemungkinan" (*dolus eventualis*), yaitu bentuk kesengajaan di mana pelaku menyadari adanya kemungkinan akibat buruk dari perbuatannya, tetapi tetap melanjutkan tindakan tersebut. WT memilih mengemudi dalam keadaan

² Krismiarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual* (Jawa Tengah: Pustaka Magister, 2018).

³ Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata."

mabuk setelah mengonsumsi alkohol, sebuah kondisi yang jelas meningkatkan risiko kecelakaan serius bahkan dalam kasus ini korban meninggal dunia. Dalam keadaan ini, WT seharusnya memahami bahwa mengemudi dalam pengaruh alkohol berpotensi besar mengganggu konsentrasi, kendali kendaraan, dan reaksi dalam situasi darurat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan.

Keputusan WT untuk tetap mengemudi menunjukkan bahwa ia menerima atau mengabaikan risiko tersebut. Dengan demikian, meskipun WT tidak bermaksud langsung mencelakai korban, kesadarannya akan risiko tersebut memenuhi unsur kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis*, sehingga tindakannya tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

3. Kealpaan

Disamping sikap batin yang berupa kesengajaan ada pula sikap batin yang berupa kealpaan, yaitu: alpa, sembrono, teledor, atau kurang hati-hati. KUHP tidak memberikan definisi mengenai kealpaan, namun demikian menurut MVT, kealpaan di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.

Pada tindak pidana berupa kejahatan diperlukan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam Undang-Undang, unsur unsur tindak pidana dinyatakan dengan tegas atau dapat tersimpul dari kata kerja dalam rumusan tindak pidana itu. Dalam rumusan tindak

pidana berupa pelanggaran pada dasarnya tidak ada penyebutan tentang kesengajaan atau kealpaan, artinya tidak disebut apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau alpa.

4. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Unsur keempat dari kesalahan yang seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) adalah tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat. Dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dalam hukum pidana, alasan pemaaf adalah kondisi yang dapat menghapus pidana meskipun perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Alasan pemaaf berkaitan dengan keadaan pribadi pelaku yang membuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Namun, dalam kasus ini, tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan WT dari tanggung jawab pidana atas tindakannya.

WT mengemudi dalam keadaan mabuk, yang merupakan keputusan sadar dan disengaja. Mabuk karena mengonsumsi alkohol bukanlah kondisi yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf. Menurut hukum pidana, tindakan yang dilakukan dalam keadaan mabuk akibat kehendak sendiri tetap dianggap sebagai tanggung jawab pelaku. Mabuk tidak termasuk dalam kategori kondisi yang menghilangkan kesadaran hukum, seperti keadaan sakit jiwa berat atau gangguan

mental yang membatasi kemampuan pelaku untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya.

Selain itu, WT juga mencoba melarikan diri setelah kejadian tersebut, yang menunjukkan pengabaian tanggung jawab. Tindakan melarikan diri tidak hanya memperlihatkan ketidakpedulian WT terhadap kondisi korban, tetapi juga dapat dianggap sebagai upaya untuk menghindari konsekuensi hukum. Perbuatan ini bertentangan dengan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan setiap pengemudi untuk memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan.

Pengabaian tanggung jawab semacam ini justru memperkuat argumen bahwa WT harus bertanggung jawab secara pidana. Tidak adanya usaha untuk menolong korban atau melaporkan kejadian tersebut menunjukkan kurangnya rasa penyesalan dan kesadaran hukum dari pihak WT. Sebaliknya, tindakan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk penghinaan terhadap sistem hukum dan keselamatan publik.

Dari sisi hukum, alasan pemaaf seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau keadaan darurat (*overmacht*) sama sekali tidak relevan dalam kasus ini. Pembelaan terpaksa biasanya digunakan dalam situasi di mana pelaku melakukan tindakan melawan hukum untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang nyata dan langsung. Sementara itu, keadaan darurat dapat diterapkan jika pelaku tidak memiliki pilihan lain selain melanggar hukum untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Dalam kasus ini, WT tidak

menghadapi situasi semacam itu. Sebaliknya, tindakannya sepenuhnya berasal dari keputusan pribadi yang melibatkan konsumsi alkohol dan pengabaian aturan lalu lintas.

Kondisi mabuk justru memperberat tanggung jawab WT karena mencerminkan sikap sembrono terhadap keselamatan orang lain. Mengemudi dalam keadaan mabuk adalah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menunjukkan pengabaian serius terhadap potensi risiko bagi pengguna jalan lain. Hal ini memperjelas bahwa WT tidak hanya lalai tetapi juga tidak peduli terhadap konsekuensi buruk yang mungkin timbul dari tindakannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada alasan pemaaf yang dapat meringankan atau membebaskan WT dari pertanggungjawaban pidana. Tindakan WT memenuhi semua unsur tindak pidana, dan tidak ada dasar hukum atau moral yang dapat dijadikan pembenaran atas perilakunya. Malahan, tindakannya menunjukkan tingkat kesalahan yang tinggi, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum untuk memberikan efek jera baik bagi WT maupun masyarakat luas.

Pelaku yang dianggap telah melakukan tindak pidana adalah individu yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam hukum pidana, istilah ini merujuk pada siapa saja yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini

mengacu pada pendapat Simons, yang menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar oleh seseorang, yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang. Berdasarkan analisis sebelumnya mengenai pertanggungjawaban pidana, suatu tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

Selanjutnya menguraikan mengenai ancaman pidana terhadap perbuatan mengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk. Pelaku tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian tentunya akan diancam dengan pidana. mengkaji kualifikasi perbuatan kelalaian dalam berkendara yaitu berkendara dalam keadaan mabuk secara spesifik diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 meskipun tidak menyebutkan definisi mabuk, hanya saja setiap terjadi kecelakaan dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian berat (*culpa lata*). maka melanggar pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009, yaitu;

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan

⁴ Novita Angraeni et al., *Hukum Pidana: Teori Komprehensif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

Unsur-unsur dari pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No 22 tahun 2009 adalah;

no	Unsur-Unsur	Ya/Tidak
1.	Pelaku adalah Pengemudi kendaraan bermotor	Ya
2.	Adanya perbuatan kelalaian	Ya
3.	Kejadian di jalan yang berlaku ketentuan lalu lintas	Ya
4.	Adanya akibat yang ditimbulkan	Ya
5.	Adanya hubungan kausalitas	Ya

Table 1 Unsur-unsur pasal 310

Unsur-Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut;

Pertama, unsur pelaku adalah pengemudi kendaraan bermotor, pasal ini hanya berlaku bagi individu yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor saat peristiwa terjadi. WT mengemudikan kendaraan bermotor ketika peristiwa terjadi, yang memenuhi unsur subjek hukum dalam pasal 312.

Kedua, unsur adanya kelalaian, Perbuatan kelalaian pelaku harus terbukti, di mana ia tidak mematuhi peraturan lalu lintas, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk atau tidak layak, Tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain. WT terbukti mengemudi dalam keadaan mabuk, yang merupakan kelalaian berat. Mengemudi dalam

pengaruh alkohol melanggar peraturan lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan fatal.

Ketiga, unsur kejadian di jalan yang berlaku ketentuan lalu lintas, Peristiwa harus terjadi di jalan umum atau jalan yang masuk dalam ruang lingkup ketentuan hukum lalu lintas, peristiwa tabrak lari terjadi di jalan umum, yaitu di Jl. Gajah depan SPBU Gayamsari Semarang, yang termasuk dalam ruang lingkup ketentuan hukum lalu lintas.

Keempat, unsur adanya akibat yang ditimbulkan, Kelalaian tersebut harus menyebabkan luka berat atau kematian pada orang lain. Luka berat didefinisikan sebagai cedera yang mengakibatkan kehilangan fungsi tubuh, cedera serius, atau kematian. Kelalaian WT menyebabkan NW, korban tabrak lari, mengalami luka berat hingga meninggal dunia di tempat kejadian. Ini memenuhi unsur akibat dalam Pasal 310 Ayat (3).

Kelima, unsur adanya hubungan kausalitas, Harus ada hubungan sebab-akibat antara kelalaian pengemudi dengan luka berat atau kematian yang terjadi. Artinya, kecelakaan tersebut adalah akibat langsung dari perbuatan pengemudi. Kelalaian WT dalam mengemudi di bawah pengaruh alkohol adalah penyebab langsung dari kecelakaan yang mengakibatkan kematian NW. Jika WT tidak mabuk dan mematuhi aturan lalu lintas, kemungkinan besar kecelakaan tidak akan terjadi.

Selanjutnya mengkaji kualifikasi perbuatan pidana tabrak lari secara spesifik dalam UU No. 22 Tahun 2009 tidak menyebutkan definisi tabrak lari, hanya saja setiap terjadi kecelakaan Ketika pelaku melarikan diri, tidak

menghentikan kendaraannya, tidak menolong, dan tidak melapor ke kepolisian setempat maka melanggar pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009. Tabrak lari mulanya peristiwa kecelakaan karena kelalaian, yang mana kelalaian dalam berkendara telah diatur dalam pasal 310 UU No, 22 Tahun 2009. Kemudian perbuatan kelalaian yang mengakibatkan korban tersebut bersamaan dengan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, yakni meninggalkan korban atau melarika diri. Sebagaimana dalam pasal 312 UU No.22 Tahun 2009, yaitu;

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah)”⁵

⁵ Indonesia, Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Unsur-unsur dari pasal 312 Undang-Undang No 22 tahun 2009 adalah;

no	Unsur-Unsur	Ya/Tidak
1.	Subjek Hukum adalah pengemudi kendaraan bermotor	Ya
2.	Terlibat dalam kecelakaan lalu lintas	Ya
3.	Tidak memberikan pertolongan	Ya
4.	Melarikan diri dari tanggung jawab	Ya
5.	Mengganggu proses penegakan hukum	Ya

Table 2 Unsur-unsur pasal 312

Unsur-Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut

Pertama, unsur Subjek hukum adalah pengemudi kendaraan bermotor, Pelaku adalah pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. WT mengemudikan kendaraan bermotor saat kecelakaan terjadi, sehingga ia memenuhi unsur subjek hukum yang dimaksud dalam pasal ini.

Kedua, unsur terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, Pelaku harus terbukti terlibat langsung dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, baik yang merugikan orang lain maupun merusak harta benda. Tindakan WT menyebabkan kecelakaan yang merugikan korban NW, yaitu luka berat hingga kematian. Hal ini memenuhi unsur bahwa ia terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

Ketiga, unsur tidak memberikan pertolongan, Setelah kecelakaan, pelaku tidak memberikan bantuan atau pertolongan kepada korban kecelakaan, baik berupa tindakan medis maupun melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Setelah menabrak NW, WT tidak berhenti untuk memberikan pertolongan kepada korban, baik berupa bantuan medis maupun pelaporan kejadian kepada pihak berwenang. Hal ini melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UU No. 22 Tahun 2009.

Keempat, unsur melarikan diri dari tanggung jawab, Pelaku meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan penjelasan atau melapor kepada pihak berwenang, yang menunjukkan adanya niat untuk menghindari tanggung jawab hukum. WT melarikan diri dari lokasi kejadian, yang menunjukkan niat untuk menghindari tanggung jawab hukum. Perbuatan ini juga mengindikasikan kurangnya rasa tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Kelima, unsur mengganggu proses penegakan hukum, Tindakan melarikan diri dapat menghambat upaya penanganan kecelakaan oleh pihak kepolisian atau pihak terkait. Tindakan melarikan diri dapat memperlambat proses identifikasi dan investigasi oleh pihak kepolisian. Dalam kasus ini, meskipun WT akhirnya ditangkap, tindakannya tetap mengindikasikan upaya menghindari penegakan hukum.

Dari penjelasan di atas tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 diatur secara terpisah, yakni kelalaian yang menyebabkan kecelakaan diatur dalam pasal 310 dan

tindakan melarikan diri dalam pasal 312. Demikian dapat dikatakan bahwa tabrak lari merupakan perbarengan tindak pidana (*Concursus*), yang mana melanggar pasal 310 mengenai kelalaian dalam berkendara, kemudian melanggar pasal 312 yakni meninggalkan korbannya atau tidak melapor ke Kepolisian terdekat. Mengenal *Concursus* dari tindakan tabrak lari tergolong sebagai *Concursus* realis, karena terdapat dua kejadian, yakni menabrak dan meninggalkan korban. Berbeda dengan hukum islam yang mengakui adanya perbuatan menyerupai sengaja. Sehingga perbuatan tabrak lari dapat dimasukkan ke dalam satu perbuatan pidana yang dilakukan dengan menyerupai sengaja.⁶

B. Analisis Penegakan Hukum Tabrak Lari Akibat Minuman Keras di Polrestabes Kota Semarang

Kecelakaan lalu lintas dalam vademikum polisi lalu lintas merupakan suatu peristiwa tabrakan di jalan yang tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan lain atau tanpa pengguna jalan lain. Sehingga dari peristiwa tersebut menyebabkan kerugian harta benda atau korban jiwa. Pada dasarnya setiap kecelakaan yang terjadi di jalan raya merupakan tindakan kelalaian, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, pengemudi kurang terampil, mengantuk, berkendara sambil menggunakan telepon genggam, ketika hendak belok tidak menggunakan lampu isyarat, tidak menyalakan lampu utama Kemudian, kondisi

⁶ Agus Setiawan, "Tindak Pidana Lalu Lintas Atas Tabrak Lari Dihubungkan Dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu," *Law Enforcement : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2017): 29-41.

jalan yang buruk, minimnya penerangan jalan dan kurangnya rambu-rambu lalu lintas.⁷

Berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, maka dalam pasal 312 UU No.22 Tahun 2009 yang berhubungan dengan tabrak lari menyebutkan: "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas". Siapa saja yang terlibat kecelakaan di jalan raya, dengan kata lain manusia sebagai subyek hukum. "... dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat..". Merupakan ketentuan yang mewajibkan bagi pengendara yang terlibat kecelakaan untuk berhenti, hal ini merupakan kepentingan penyidik guna menemukan pelakunya.

Sering kali ketika penyidik belum menemukan atau mengetahui jenis tindak pidana, dijawab dengan "masih dalam penyidikan". Penyidik pasti menanyakan kepada pelaku dan korban mengenai hubungan antara keduanya, apakah sudah saling mengenal atau belum. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan mendasar guna mengetahui motif yang sesungguhnya. Ketika hasil penyelidikan dan penyidikan menunjukkan bahwa kecelakaan yang terjadi adalah perbuatan kesengajaan dan telah direncanakan. Maka hukumannya akan lebih berat, karena korban ditabrak dengan sengaja.⁸

⁷ Imam s Maulana et al., "Optimalisasi Unit Laka Lantas Dalam Wilayah Hukum Polres Kudus," *Police Studies Review* 1, no. 1 (2017): 329–80.

⁸ Imam Prast, S.H., "Wawancara Dengan Penyidik Satlantas Polrestabes Semarang (Pada Tanggal 25 November 2024)."

Pasal 312 UU No.22 Tahun 2009 sebagai hukum formal telah mengatur mengenai ketentuan tabrak lari. Namun tidak hanya dari ketentuan tersebut tabrak lari dapat dilihat. Terkait dengan penyelidikan dan penyidikan yang dikembangkan penyidik terhadap setiap peristiwa tabrak lari, selain ketentuan di atas ada kondisi tertentu dimana kondisi tersebut dijadikan sebagai peristiwa tabrak lari. Yakni ketika penyidik datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) pelaku dan saksi tidak ada. Kemudian dari hasil survei bersama yang dilakukan antara pihak kepolisian dan Jasa Raharja, yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah tabrak lari.

Terlepas dari penyelidikan dan penyidikan, tabrak lari dapat digolongkan sebagai perbuatan kejahatan, sebagaimana pasal 316 ayat (2). Terkait kasus tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Satlantas Polrestaes Semarang bahwa di temukan fakta-fakta:⁹

1. Tindakan pertama di TKP (Tempat Kejadian Perkara)
 - a. Mencari Saksi-saksi yang berada di sekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan memintai keterangan secara singkat atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut guna mendapatkan bukti-bukti awal dimana suatu tindak pidana terjadi.
 - b. Mengamankan barang bukti berupa Serpihan/pecahan dari Kbm yang belum diketahui identitasnya.
 - c. Mengidentifikasi empat

⁹ Imam Prast, S.H, “Wawancara Dengan Penyidik Satlantas Polrestaes Semarang (Pada Tanggal 25 November 2024).”

tempat dimana posisi awal dan posisi akhir dari kendaraan, sebelum dan setelah terjadi laka lantas, serta mencari/menentukan titik tabraknya, dokumentasi posisi korban.

- d. Mengecek identitas dan mencari data data orang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut di RSUP Dr. Kariadi Semarang.
 - e. Menghubungi/memberitahukan kepada keluarga korban.
2. Tindakan pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara)
- a. Melakukan pengamatan secara umum di TKP (Tempat Kejadian Perkara) kecelakaan lalu lintas guna mendapatkan bukti-bukti awal dimana suatu tindak pidana terjadi (Menentukan Posisi awal, pada saat kejadian/tabrakan dan posisi akhir setelah kejadian/tabrakan)
 - b. Membuat Sket Gambar TKP (Tempat Kejadian Perkara) kecelakaan lalu lintas, dan melakukan pengukuran.
 - c. Melakukan Pemotretan TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan bekas terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3. Pemanggilan
- a. Tidak dilakukan pemanggilan dikarenakan pelaku sudah diamankan oleh pihak Satlantas Polrestabes Semarang.
 - b. Nama: AA Dipanggil dengan surat panggilan nomor: SPC/16/X/2024/Lantas tanggal 22 Juli 2024 selanjutnya diperiksa sebagai saksi pada tanggal 25 juli 2024 jam 13.00 wib. Dipanggil dengan surat panggilan nomor SPG/17/X/2024/ Lantas tanggal 26 Juli 2019.

4. Penangkapan

Dalam perkara ini penangkapan dilakukan tidak jauh dari tempat kejadian. Dikareanakan pelaku sempat kabur tetapi diamankan oleh warga sekitar.

5. Membawa Tersangka/tahanan

Pelaku diamankan/ditahan dan titipkan Polsek Gajah Mungkur karena disana terdapat tahanan khusus Wanita.

6. Penahanan

Dalam perkara ini dilakukan Penahanan terhadap Tersangka an WT umur 30 tahun, lahir di Batusari tanggal 03 Desember 1994, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Pendidikan terakhir: S1 (tamat), bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, Kebangsaan/Suku: Indonesia/Jawa, Alamat terakhir/tempat tinggal sekarang Ds. Batusari Rt. 03/09 Kec. Sawah Besar Gayamsari Semarang. Ditahan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/02/X/2024 Lantas tanggal 19 juli 2024 masa penahanan selama 50 hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2024 s/d 7 September 2024

7. Penangguhan Penahanan

Dalam Perkara ini tidak dilakukan Penangguhan Penahanan terhadap tersangka

8. Penggeledahan

Dalam perkara ini tidak dilakukan penggeledahan.

9. Penyitaan

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/283/VII/2019/Lantas, tanggal 19 Juli 2024, telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:1(satu) unit Spm Honda Brio No. Pol H 1433 GG atas nama WT, umur 30 Tahun, lahir di Batusari tanggal 03 Desember

1994, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Pendidikan terakhir: S1 (tamat), bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, Kebangsaan/Suku: Indonesia/Jawa, Alamat terakhir/tempat tinggal sekarang Ds. Batusari Rt. 03/09 Kec. Sawah Besar Gayamsari Semarang.

Berdasarkan kegiatan penyitaan Barang bukti tersebut di atas, telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang bukti pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya telah dimintakan Surat Penetapan Penyitaannya dengan Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang bukti Nomor: B/283/X/2024/Lantas, dan telah mendapatkan Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Semarang.

Akibat dari kecelakaan tersebut adalah Pejalan kaki meninggal dunia ditempat Lokasi kejadian dan dibawa di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Kendaraan mengalami kerusakan dengan kerugian materiil sekitar Rp.500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah).

Kasus tabrak lari yang terjadi di Jl. Gajah depan SPBU Gayamsari Semarang pada 19 Juli 2024 menunjukkan langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Analisis berikut mengevaluasi kesesuaian tindakan kepolisian dengan peraturan yang berlaku, termasuk UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan teknis lainnya, Langkah-langkah yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Kota Semarang, yaitu;

1. Pelaporan Kasus

Pelaporan kasus tabrak lari yang dilakukan oleh saksi mata bernama AA kepada Satlantas Polrestabes Semarang merupakan langkah awal dalam penanganan kasus ini. Kejadian tabrak lari yang terjadi pada 19 Juli 2024 di Jl. Gajah depan SPBU Gayamsari Semarang segera dilaporkan oleh AA kepada petugas yang bertugas, yaitu Ipda Imam Prast. Laporan ini mencakup kronologi kejadian serta identitas awal kendaraan pelaku yang terlibat. Setelah menerima laporan, petugas langsung menindaklanjuti dengan melakukan wawancara terhadap saksi dan mengumpulkan informasi awal untuk memahami peristiwa yang terjadi. Langkah ini mencerminkan implementasi tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 227 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan kepolisian untuk menerima laporan kecelakaan dan mengambil langkah awal guna menangani kasus.

Dalam analisis kasus ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang dapat dinilai sudah sesuai dengan peraturan. Proses pelaporan disertai wawancara saksi merupakan bagian dari prosedur investigasi awal yang diwajibkan, guna mengidentifikasi kronologi kecelakaan dan pihak-pihak yang terlibat. Tindakan cepat dari saksi dan petugas memungkinkan

pengumpulan informasi yang valid dan membantu proses identifikasi pelaku. Dengan demikian, pelaporan kasus oleh AA telah memenuhi standar operasional dalam penegakan hukum terkait kecelakaan lalu lintas. Ini juga menunjukkan kesigapan kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan serius seperti tabrak lari akibat pengaruh alkohol.

2. Penanganan di Lokasi Kejadian (TKP)

Setelah menerima laporan dari saksi mata AA mengenai kecelakaan tabrak lari di Jl. Gajah depan SPBU Gayamsari Semarang pada 19 Juli 2024, petugas Satlantas Polrestabes Semarang segera mendatangi lokasi kejadian (TKP). Langkah-langkah yang diambil oleh petugas meliputi pengamanan lokasi untuk mencegah gangguan lalu lintas dan memastikan keselamatan pengguna jalan lain. Selain itu, petugas mengumpulkan bukti-bukti penting di TKP, seperti rekaman CCTV, pecahan kaca kendaraan, dan jejak rem yang ditinggalkan oleh kendaraan pelaku. Bukti-bukti ini berguna untuk merekonstruksi kejadian dan mengidentifikasi pelaku. Petugas juga melakukan pemeriksaan awal terhadap korban untuk menentukan kondisi medisnya. Sayangnya, korban NW ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di tempat kejadian akibat luka berat yang dialaminya. Selain itu, pendataan saksi yang berada di sekitar lokasi

dilakukan untuk mendapatkan keterangan kronologi kejadian.

Tindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang sesuai dengan Pasal 227 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur tugas kepolisian dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Pasal ini mewajibkan petugas untuk mengamankan lokasi kecelakaan, mencegah gangguan lebih lanjut, dan mengumpulkan bukti yang diperlukan. Langkah-langkah ini juga mencerminkan standar operasional prosedur dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang serius. Dalam konteks kasus ini, tindakan petugas dapat dinilai efektif dan sesuai dengan peraturan karena membantu mengidentifikasi pelaku, WT, melalui bukti yang terkumpul, termasuk rekaman CCTV dan keterangan saksi.

3. Pencarian dan Penangkapan Pelaku

Setelah kecelakaan terjadi, identitas pelaku, WT, berhasil diidentifikasi oleh Satlantas Polrestabes Semarang dengan bantuan keterangan dari saksi mata. WT, yang melarikan diri dari tempat kejadian tanpa memberikan pertolongan kepada korban, berusaha menghindari tanggung jawab atas tindakannya. Namun, berkat kesigapan warga di sekitar lokasi yang menghentikan kendaraan pelaku, WT berhasil diamankan

sementara hingga kedatangan petugas. Satlantas kemudian mengambil alih situasi dengan menangkap dan membawa WT ke Rumah Sakit coloumbia untuk melakukan tes kadar alcohol setelah itu dibawa ke Satlantas Polrestabes Semarang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan ini yang menunjukkan bahwa WT mengemudi dalam keadaan mabuk.

Tindakan ini sesuai dengan Pasal 260 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa petugas kepolisian memiliki kewajiban untuk mencari, menangkap, dan mengamankan pelaku kecelakaan lalu lintas, terutama jika pelaku melarikan diri dari tempat kejadian. Langkah yang diambil juga menunjukkan implementasi tugas penegakan hukum yang efektif, di mana kerja sama antara warga dan kepolisian memainkan peran penting dalam memastikan pelaku tidak lolos dari tanggung jawab hukum.

4. Pemeriksaan Pelaku

Setelah WT berhasil diamankan oleh petugas, Satlantas Polrestabes Semarang segera melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk memastikan kondisi dan pengaruh zat tertentu yang mungkin memengaruhi tindakannya saat mengemudi. WT diwajibkan menjalani tes kadar alcohol dan narkoba guna membuktikan keterkaitan

antara kondisi mabuknya dan kecelakaan yang terjadi. Hasil tes menunjukkan bahwa kadar alkohol dalam tubuh WT 0,04% konsentrasi alkohol dalam darah (BAC) yaitu melebihi batas yang diizinkan oleh peraturan, sehingga membuktikan bahwa pelaku berada di bawah pengaruh alkohol saat kejadian. Langkah selanjutnya adalah melakukan interogasi terhadap pelaku untuk mendapatkan pengakuan dan detail terkait peristiwa tabrak lari, termasuk rekonstruksi kejadian untuk memahami bagaimana kecelakaan tersebut terjadi.

Tindakan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 227 UU No. 22 Tahun 2009, yang mengatur kewajiban kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dalam kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari akibat minuman keras.

5. Proses Penyidikan

Setelah proses penyidikan awal, penyidik Satlantas Polrestabes Semarang menyusun berkas perkara yang mencakup berbagai bukti dan hasil pemeriksaan terkait kasus tabrak lari akibat pengaruh alkohol yang dilakukan oleh WT. Berkas tersebut terdiri dari hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), yang mencatat kondisi kecelakaan, posisi korban NW setelah kejadian, serta barang bukti yang ditemukan di lokasi. Selain itu, berkas juga memuat keterangan saksi,

termasuk saksi mata yang melihat langsung kejadian serta pihak yang membantu mengidentifikasi pelaku. Hasil tes alkohol yang membuktikan bahwa WT mengemudi dalam kondisi mabuk menjadi bukti krusial dalam membuktikan unsur kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam tindakannya. Penyidik juga melampirkan pernyataan pelaku, yang diperoleh melalui proses interogasi setelah ia berhasil diamankan oleh kepolisian.

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik ini sesuai dengan Pasal 228 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa setiap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat atau kematian wajib diselidiki dan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, langkah ini mencerminkan kepatuhan terhadap prosedur standar penyidikan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, yang mengatur kewajiban penyidik untuk menyusun dan menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Dengan demikian, dalam kasus ini, Satlantas Polrestabes Semarang telah menjalankan prosedur.

6. Pendampingan korban dan keluarga

Setelah terjadinya kecelakaan tabrak lari yang menewaskan korban NW, Satlantas Polrestabes Semarang memiliki tanggung

jawab untuk memberikan pendampingan dan informasi kepada keluarga korban terkait perkembangan kasus. Penyidik secara aktif menyampaikan hasil penyelidikan, termasuk identifikasi pelaku, proses hukum yang sedang berjalan, serta hak-hak keluarga korban dalam proses peradilan. Dalam kasus ini, keluarga korban NW mengalami trauma akibat insiden tersebut sehingga pihak Satlantas Polrestabes Semarang berkoordinasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban), dalam hal ini LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban atau keluarga korban dalam kasus kejahatan, termasuk kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang ini sesuai dengan ketentuan Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan perlindungan dan pendampingan bagi korban kecelakaan lalu lintas serta keluarganya. Pasal ini menegaskan bahwa korban atau keluarga korban berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang perkembangan kasus dan bantuan yang diperlukan. Dengan memberikan informasi dan dukungan kepada keluarga korban, Satlantas Polrestabes Kota Semarang telah

menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Penyerahan kasus ke Kejaksaan

Setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (*P-21*), penyidik Satlantas Polrestabes Semarang melakukan pelimpahan kasus tabrak lari akibat pengaruh alkohol yang dilakukan oleh WT ke Kejaksaan Negeri Semarang untuk proses hukum lebih lanjut. Pelimpahan ini mencakup penyerahan berkas perkara, tersangka, serta barang bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan, seperti hasil pemeriksaan TKP, keterangan saksi, rekaman CCTV, hasil tes alkohol yang membuktikan pelaku dalam kondisi mabuk, serta kendaraan yang digunakan dalam kecelakaan. Langkah ini bertujuan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat meneliti ulang kelengkapan unsur pidana yang disangkakan kepada pelaku sebelum melanjutkan kasus ke tahap persidangan.

Proses pelimpahan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 263-265 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa setelah penyidikan rampung dan berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (*P-21*), perkara harus segera dilimpahkan ke JPU untuk dilakukan penuntutan. Selain itu, dalam Pasal 138 KUHAP, disebutkan bahwa penyidik wajib

segera menyerahkan berkas perkara ke Jaksa setelah penyidikan dianggap selesai. Dalam kasus ini, penyidik Satlantas Polrestabes Semarang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, di mana pelimpahan perkara dilakukan dalam waktu kurang dari dua bulan setelah penyidikan selesai.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari akibat pengaruh minuman keras di Polrestabes Kota Semarang menunjukkan bahwa proses penyidikan dan pelimpahan perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini mencakup pelaporan saksi, penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan barang bukti, penangkapan pelaku, serta pemeriksaan lebih lanjut, termasuk tes kadar alkohol untuk membuktikan bahwa pelaku mengemudi dalam keadaan mabuk. Selanjutnya, penyidik menyusun berkas perkara secara sistematis sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses peradilan. Dalam aspek hukum, tindakan ini telah sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya terkait penyidikan kecelakaan lalu lintas, perlindungan korban, serta mekanisme pelimpahan perkara ke kejaksaan.

Dari penanganan kasus ini dapat dilihat kesigapan Satlantas dalam menangani kasus tabrak lari akibat minuman keras yaitu mengidentifikasi pelaku melalui keterangan saksi, serta upaya koordinasi antara penyidik dan jaksa untuk memastikan berkas perkara lengkap (*P-21*) sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Langkah-langkah

yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus tabrak lari akibat kelalaian dan pengaruh alkohol. Penyelesaian tindak pidana tidak hanya dilakukan melalui pendekatan penal atau peradilan pidana, tetapi juga dapat dilakukan dengan pendekatan non-penal. Pendekatan non-penal berfokus pada upaya pencegahan dan penyelesaian di luar jalur peradilan yang bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan serta memberikan efek jera kepada pelaku tanpa harus melalui proses litigasi. Dalam konteks tindak pidana tabrak lari akibat pengaruh minuman keras, Polrestabes Kota Semarang telah mengimplementasikan berbagai strategi non-penal untuk menanggulangi kasus serupa di masa mendatang.¹⁰

Polrestabes Kota Semarang telah menerapkan berbagai langkah dalam menangani kasus tabrak lari akibat pengaruh minuman keras melalui pendekatan non-penal. Salah satu langkah yang dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kampanye keselamatan berlalu lintas secara rutin dilakukan melalui seminar, penyuluhan di sekolah, serta sosialisasi di tempat-tempat umum. Fokus utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya mengemudi dalam keadaan mabuk serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran tersebut.

¹⁰ Bayu Ardian Aminullah, "Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia," *Meta Yuridis* 3 (2020), <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i1.5637>.

Pendekatan lainnya adalah pembinaan dan penerapan *restorative justice*. Dalam beberapa kasus, Polrestabes Kota Semarang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya dengan cara berdamai dengan korban, memberikan kompensasi, serta mengikuti program rehabilitasi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari hukuman pidana tetapi juga untuk memberikan pemulihan bagi korban dan mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagaimana berikut.

1. Pertanggungjawaban pidana tabrak lari efek minuman keras pelaku dapat dijatuhi pidana dengan syarat harus dipenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan dalam hukum pidana. Ada 4 unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang telah melanggar hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, unsur-unsur tersebut yaitu kemampuan untuk bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam kasus tabrak lari akibat minuman keras pelaku tindak pidana telah memenuhi 4 unsur tersebut, oleh karena itu pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pada pasal 310 ayat (minum minuman keras) dan pasal 312 (tabrak lari).
2. Penegakan hukum pidana tabrak lari efek minuman keras Polrestaes Kota Semarang telah melakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam penegakannya seluruh prosedur sudah dilaksanakan mulai dari pelaporan kasus, penanganan di Lokasi kejadian/TKP, pencarian dan penangkapan pelaku, pemeriksaan pelaku, proses penyidikan, pendampingan korban dan keluarga serta penyerahan kasus ke Kejaksaan. dalam hal ini

penyelesaian kasus tabrak lari efek minuman keras Polrestabes Kota Semarang menggunakan 2 penyelesaian yaitu penal dan non-penal.

B. Rekomendasi

1. Satlantas Polrestabes Kota Semarang

a. Internal

Polrestabes Kota Semarang khususnya unit Satlantas dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum yang lebih professional dengan cara menerapkan sistem evaluasi berkala terhadap proses penyelidikan dan penindakan, sehingga setiap langkah yang diambil selalu berdasarkan prosedur hukum yang jelas. Mengadakan program pelatihan etika dan anti-korupsi bagi seluruh anggota kepolisian, khususnya penyidik yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Membentuk unit pengawasan internal yang independen untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam proses penyidikan atau penyelesaian kasus. Mengadakan pelatihan intensif terkait teknik investigasi kecelakaan lalu lintas, rekonstruksi kasus, serta penggunaan alat tes alkohol dan narkoba.

b. Eksternal

Secara eksternal Satlantas Polrestabes Semarang perlu meningkatkan untuk meningkatkan kampanye dan edukasi dengan bekerjasama dengan *stakeholder* seperti dinas pendidikan tentang bahaya mengemudi dalam pengaruh minuman keras. Program penyuluhan rutin di sekolah, kampus, dan komunitas Masyarakat perlu dilakukan untuk menanamkan kesadaran

berkendara yang aman. Pemanfaatan media sosial dan platform digital dapat diggunakan untuk menyebarkan informasi tentang risiko fatal mengemudi saat mabuk serta sanksi hukumnya.

2. Bagi Masyarakat Masyarakat / Pengguna Jalan
Keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama yang harus diutamakan oleh setiap pengguna jalan. Untuk mencegah kecelakaan, terutama yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras, sangat penting bagi masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, seperti mengikuti rambu-rambu dan batas kecepatan. Dalam hal ini Masyarakat atau pengguna jalan perlu untuk mengedukasi diri sendiri tentang memahami dan mematuhi syarat-syarat berkendara seperti harus memiliki SIM, memenuhi usia minimum mengemudi, pengemudi harus dalam kondisi fisik dan mental yang baik, serta pengemudi tidak boleh mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk atau terpengaruh narkoba.
3. Pemerintah
Dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus tabrak lari akibat minuman keras, pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur pemantauan, salah satunya melalui pemasangan kamera pengawas (CCTV) di daerah rawan kecelakaan. Pemerintah Kota Semarang perlu menerbitkan peraturan daerah (Perda) atau instruksi khusus mengenai kewajiban pemasangan CCTV di titik-titik rawan kecelakaan guna mendukung sistem pemantauan lalu lintas secara real-time. Pemerintah harus melakukan pemetaan lokasi rawan kecelakaan di Kota Semarang, seperti di sekitar persimpangan

berbahaya, kawasan hiburan malam, dan jalan utama dengan tingkat kecelakaan tinggi. Pemasangan CCTV harus didukung dengan koordinasi antara Dinas Perhubungan (Dishub), Satlantas Polrestabes Semarang, dan instansi terkait agar penempatan kamera pengawas sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan data kecelakaan yang ada.

4. Pendidik

Sebagai agen utama dalam membentuk karakter generasi muda, pendidik memiliki peran penting dalam menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas sejak dini. Pendidikan berlalu lintas yang berbasis karakter dapat membantu menciptakan budaya lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan bertanggung jawab. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pendidik yaitu Menyisipkan materi keselamatan berlalu lintas dalam program pendidikan karakter guna membentuk sikap peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan. Menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab dengan mengaitkannya pada kehidupan sehari-hari, misalnya dengan mengajarkan bahwa keterlambatan akibat pelanggaran lalu lintas bisa berdampak luas. Sekolah dapat menerapkan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dengan aturan khusus, seperti wajib memakai helm bagi pengendara sepeda motor, larangan parkir sembarangan, serta penyediaan petugas lalu lintas siswa untuk membantu mengatur lalu lintas di sekitar sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adilah, Ummi. “Upaya Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Alviantiko, Putra Wibowo. “Analisis Strategi Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kasus Tindak Pidana Tabrak Lari.” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2024.
- Amalia, Mia, H.M. Ikhwan Rays, Asmak ul Hosnah, and Rahma Melisha Fajrina. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edited by Sepriano. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Amirudin, Ahmad. “Implementasi Perubahan Jalan Satu Arah Di Wilayah Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam Dan Efektivitas Hukum.” IAIN Ponorogo., 2024.
- Amrani, Hanafi. “Perrtanggunjawaban Pidana Terhadap Tindakan Pelaku Prank Yang Menyebabkan Kematian.” Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2020.
- Angraeni, Novita, Dewi Bunga, Citranu Citranu, and Ardiyanti Aris. *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Baehaqi, Eki Sirojul. “Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana.” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022).
- Bawole, Herlyanty Y.A, Grace Yurico Bawole, and Hironimus Taroreh. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas Di Sulawesi Utara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” *Jurnal Tana*

Mana 4, no. 2 (2023): 37–42.

Bayu Ardian Aminullah. “PENERAPAN MEDIASI PENAL DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI INDONESIA.” *Meta Yuridis* 3 (2020). <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i1.5637>.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Candra, Septa. “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang.” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 5–24. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>.

Cecil, Andrew R. *Penegakan Hukum Lalu-Lintas: Panduan Bagi Para Polisi Dan Pengendara*. Nuansa Cendekia, 2024.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Dwiyanti, Asti, Leny Megawati, Diana Pujiningsih, Widaningsih, Hotlarisda Girsang, M. Zamroni, Rahma Melisha Fajrina, Nur Asmarani, Fajar Rachmad, and Phireri. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Ginting, Eldi Brema. “Kajian Kriminologi Dan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Warga Negara Nigeria Di Indonesia Serta Penindakan Imigrasi Dalam Penegakan Hukumnya.” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2023): 100–109. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i6.410.6>.

Harahap, Roman Syahputra. “Analisis Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Disiplin Berlalu Lintas Di Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai.” Universitas Medan Area, 2017.

- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: . Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2021.
- Indonesia, Republik. Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2009).
- Jepri, Desmi. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lalu Lintas Tabrak Lari Diwilayah Hukum Polres Rokan Hulu.” Universitas Islam Riau, 2022.
- Krismiarsi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Jawa Tengah: Pustaka Magister, 2018.
- Lamintang, Theo. *Detik-Detik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Maulana, Imam Dipsa, Akademi Kepolisian, Republik Indonesia, Konsep Optimalisasi, Konsep Koordinasi, Terhadap Kecelakaan, Lalu Lintas, Unit Laka, and Kecelakaan Lalu Lintas. “Optimalisasi Unit Laka Lantas Dalam Wilayah Hukum Polres Kudus.” *Police Studies Review* 1, no. 1 (2017): 329–80.
- Miradj, Safri. “Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat).” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 1 (2020): 65–86.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasrudin, Khairu. “Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 3 (2019): 933–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jku.v14i4.2569>.
- Nirmala Sari, and Khaidir Saleh. “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang

- Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 2 (2022): 282–92.
- Njoto, David Lind Budijanto. “Interpretasi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Katolik Darma Cendika, 2019.
- Nugroho, Wahyu Joko. “Implementasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Perspektif Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Nuonline. “Al-Muddatstsir · Ayat 38,” n.d. <https://quran.nu.or.id/al-muddatstsir/38>.
- Organization, World Health. “Road Traffic Injuries.” World Health Organization, 2023.
- Pakili, IPTU Novita Candra. “Wawancara Dengan Kasubnit I Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang (Pada Tanggal 15 November 2024).” Semarang, 2024.
- Permana, Hadi Putra, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani. “Analisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan Begal Karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN).” *E-Journal Komunitas* 4, no. 3 (2021).
- Polda, Polrestabes Semarang. “Polrestabes Semarang Polda Jawa Tengah,” 2022.
- Polri, Korps Lalu Lintas, and Badan Pusat Statistik. *Laporan Statistik Kecelakaan Lalu Lintas Indonesia: Faktor Penyebab Utama Kecelakaan Fatal*. Jakarta: Korlantas Polri, 2023.
- Prabuninggar, Delima Anggasetya, Hartuti Purnaweni, and Kismartini. “Implementasi Program Light on (Menyalakan

- Lampu Utama Bagi Sepeda Motor Pada Siang Hari) Di Kota Semarang.” *Journal Of Public Policy And Management Review* 3, no. 1 (2021): 249–58.
- Prasetyo, Ekky Aji. “Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia,” 2024.
- Prast, Imam. “Wawancara Dengan Penyidik Satlantas Polrestabes Semarang (Pada Tanggal 25 November 2024),” 2024.
- Pratama, Reza Gustav. “Video Tabrak Lari Di Semarang, Mobil Seret Motor Sejauh 1,4 Km.” *Tribun Jateng*, 2024.
- Pribadi, Riky, and Diki Maryana. “Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 Kuhp.” *Journal Presumption of Law* 2, no. 2 (2020): 44–69. <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.798>.
- Purbaya, Angling Adhitya. “Pengemudi Mobil Tabrak Becak Di Semarang Terpengaruh Alkohol.” *Detik Jateng*, 2024.
- Puspitaningrum, Fitri Anggraeni, Dewi Setianingsih, Duta Rizky Lawangga, and Bella Trisya Almira. “Identifikasi Solusi Untuk Kemacetan Pada Jaringan Transportasi Perkotaan,” no. October (2024).
- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70.
- Sari, Jelita Novita. “Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Tabrak Kendaraan Roda Dua Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.” Universitas Lancang Kuning, 2022.
- Semarang, Kepolisian Resor Kota Besar. “Data Kecelakaan Lalu

Lintas Di Kota Semarang Tahun 2021-2023,” 2024.

Setiawan, Agus. “Tindak Pidana Lalu Lintas Atas Tabrak Lari Dihubungkan Dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu.” *Law Enforcement : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2017): 29–41.

Simons, D. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)*. Bandung: Pioner Jaya, 1992.

Sitohang, Elvi Farida. “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan (Culpa) Yang Berasa Dari Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Pontianak.” *Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan* 4, no. 3 (2016).

Statistik, Badan Pusat. “Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2024.” Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Suardi, Ismail. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.

Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Soedarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 2nd Ed.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukma, Danika Rahma. “Upaya Penanganan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Kota Magelang.” Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Sutanta, Bambang Sudono Dwi Saputro, and Indah Sari. “Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kesiapan

Melakukan Pertolongan Pertama Korban Kecelakaan Pada Mahasiswa Keperawatan STIKES Estu Utomo.” *Jurnal Indonesia Sehat* 1, no. 1 (2022): 6–14.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: DeePublish, 2018.

Syahlan, and Parningotan Malau. *Hukum Pidana Lanjut Dengan Substansi KUHP (UU No.1 Tahun 2023)*. Edited by Dedy Suryadi. Zifatama Jawa, 2024.

Wicaksana, Pramudya Adi. “Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Sanksi Tabrak Lari (Studi Kasus Satlantas Polres Jepara).” Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2024.

Zainafree, Intan, Nadia Syukria, Silfia Addina, and Muhamad Zakki Saefurrohimi. *Bab IV . Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas: Tantangan Dan Solusi*, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/km.v1i1.70>.

Zubet, Muhammad Asin, Wawarisa Fistor, and Wahyu Aktorin. “Analisa Lalu Lintas Terhadap Kapasitas Jalan Brigjend Sudiarto Kota Semarang.” *Jurnal Teknika* 19, no. 1 (2024): 51–59.

Jurnal/Artikel/Thesis

Adilah, Ummi. “Upaya Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Alviantiko, Putra Wibowo. “Analisis Strategi Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kasus Tindak Pidana Tabrak Lari.” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2024.

Amalia, Mia, H.M. Ikhwan Rays, Asmak ul Hosnah, and Rahma

- Melisha Fajrina. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edited by Sepriano. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Amirudin, Ahmad. "Implementasi Perubahan Jalan Satu Arah Di Wilayah Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam Dan Efektivitas Hukum." IAIN Ponorogo., 2024.
- Amrani, Hanafi. "Perrtanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Pelaku Prank Yang Menyebabkan Kematian." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2020.
- Angraeni, Novita, Dewi Bunga, Citranu Citranu, and Ardiyanti Aris. *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Baehaqi, Eki Sirojul. "Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022).
- Bawole, Herlyanty Y.A, Grace Yurico Bawole, and Hironimus Taroreh. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas Di Sulawesi Utara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 37–42.
- Bayu Ardian Aminullah. "PENERAPAN MEDIASI PENAL DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI INDONESIA." *Meta Yuridis* 3 (2020). <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i1.5637>.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep

- Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang.” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 5–24. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>.
- Cecil, Andrew R. *Penegakan Hukum Lalu-Lintas: Panduan Bagi Para Polisi Dan Pengendara*. Nuansa Cendekia, 2024.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Dwiyanti, Asti, Leny Megawati, Diana Pujiningsih, Widaningsih, Hotlarisda Girsang, M. Zamroni, Rahma Melisha Fajrina, Nur Asmarani, Fajar Rachmad, and Phireri. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ginting, Eldi Brema. “Kajian Kriminologi Dan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Warga Negara Nigeria Di Indonesia Serta Penindakan Imigrasi Dalam Penegakan Hukumnya.” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2023): 100–109. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i6.410.6>.
- Harahap, Roman Syahputra. “Analisis Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Disiplin Berlalu Lintas Di Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai.” Universitas Medan Area, 2017.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: . Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2021.
- Indonesia, Republik. Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2009).
- Jepri, Desmi. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lalu Lintas Tabrak Lari Diwilayah Hukum Polres Rokan Hulu.” Universitas Islam Riau, 2022.
- Krismiarsy. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Jawa

Tengah: Pustaka Magister, 2018.

Lamintang, Theo. *Detik-Detik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Maulana, Imam Dipsa, Akademi Kepolisian, Republik Indonesia, Konsep Optimalisasi, Konsep Koordinasi, Terhadap Kecelakaan, Lalu Lintas, Unit Laka, and Kecelakaan Lalu Lintas. "Optimalisasi Unit Laka Lintas Dalam Wilayah Hukum Polres Kudus." *Police Studies Review* 1, no. 1 (2017): 329–80.

Miradj, Safri. "Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat)." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 1 (2020): 65–86.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasrudin, Khairu. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 3 (2019): 933–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jku.v14i4.2569>.

Nirmala Sari, and Khaidir Saleh. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 TentangLalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 2 (2022): 282–92.

Njoto, David Lind Budijanto. "Interpretasi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." Universitas Katolik Darma Cendika, 2019.

Nugroho, Wahyu Joko. "Implementasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Perspektif Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

- Nuonline. "Al-Muddatstsir · Ayat 38," n.d.
<https://quran.nu.or.id/al-muddatstsir/38>.
- Organization, World Health. "Road Traffic Injuries." World Health Organization, 2023.
- Pakili, IPTU Novita Candra. "Wawancara Dengan Kasubnit I Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang (Pada Tanggal 15 November 2024)." Semarang, 2024.
- Permana, Hadi Putra, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Analisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan Begal Karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN)." *E-Journal Komunitas* 4, no. 3 (2021).
- Polda, Polrestabes Semarang. "Polrestabes Semarang Polda Jawa Tengah," 2022.
- Polri, Korps Lalu Lintas, and Badan Pusat Statistik. *Laporan Statistik Kecelakaan Lalu Lintas Indonesia: Faktor Penyebab Utama Kecelakaan Fatal*. Jakarta: Korlantas Polri, 2023.
- Prabuninggar, Delima Anggasetya, Hartuti Purnaweni, and Kismartini. "Implementasi Program Light on (Menyalakan Lampu Utama Bagi Sepeda Motor Pada Siang Hari) Di Kota Semarang." *Journal Of Public Policy And Management Review* 3, no. 1 (2021): 249–58.
- Prasetyo, Ekky Aji. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia," 2024.
- Prast, Imam. "Wawancara Dengan Penyidik Satlantas Polrestabes Semarang (Pada Tanggal 25 November 2024)," 2024.
- Pratama, Reza Gustav. "Video Tabrak Lari Di Semarang, Mobil Seret Motor Sejauh 1,4 Km." *Tribun Jateng*, 2024.

- Pribadi, Riky, and Diki Maryana. "Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 Kuhp." *Journal Presumption of Law* 2, no. 2 (2020): 44–69. <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.798>.
- Purbaya, Angling Adhitya. "Pengemudi Mobil Tabrak Becak Di Semarang Terpengaruh Alkohol." *Detik Jateng*, 2024.
- Puspitaningrum, Fitri Anggraeni, Dewi Setianingsih, Duta Rizky Lawangga, and Bella Trisya Almira. "Identifikasi Solusi Untuk Kemacetan Pada Jaringan Transportasi Perkotaan," no. October (2024).
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70.
- Sari, Jelita Novita. "Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Tabrak Kendaraan Roda Dua Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru." Universitas Lancang Kuning, 2022.
- Semarang, Kepolisian Resor Kota Besar. "Data Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang Tahun 2021-2023," 2024.
- Setiawan, Agus. "Tindak Pidana Lalu Lintas Atas Tabrak Lari Dihubungkan Dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu." *Law Enforcement : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2017): 29–41.
- Simons, D. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)*. Bandung: Pioner Jaya, 1992.
- Sitohang, Elvi Farida. "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan (Culpa) Yang Berasa Dari Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Pontianak." *Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi*

- Ilmu Hukum Untan* 4, no. 3 (2016).
- Statistik, Badan Pusat. “Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2024.” Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023.
- Suardi, Ismail. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Soedarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 2nd Ed.* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukma, Danika Rahma. “Upaya Penanganan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Kota Magelang.” Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sutanta, Bambang Sudono Dwi Saputro, and Indah Sari. “Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kesiapan Melakukan Pertolongan Pertama Korban Kecelakaan Pada Mahasiswa Keperawatan STIKES Estu Utomo.” *Jurnal Indonesia Sehat* 1, no. 1 (2022): 6–14.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: DeePublish, 2018.
- Syahlan, and Parningotan Malau. *Hukum Pidana Lanjut Dengan Substansi KUHP (UU No.1 Tahun 2023)*. Edited by Dedy Suryadi. Zifatama Jawara, 2024.
- Wicaksana, Pramudya Adi. “Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Sanksi Tabrak Lari (Studi Kasus Satlantas Polres Jepara).” Universitas Islam

Sultan Agung (UNISSULA), 2024.

Zainafree, Intan, Nadia Syukria, Silfia Addina, and Muhamad Zakki Saefurrohim. *Bab IV . Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas: Tantangan Dan Solusi*, 2022.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/km.v1i1.70>.

Zubet, Muhammad Asin, Wawarisa Fistcar, and Wahyu Aktorin. “Analisa Lalu Lintas Terhadap Kapasitas Jalan Brigjend Sudiarto Kota Semarang.” *Jurnal Teknika* 19, no. 1 (2024): 51–59.

LAMPIRAN

1. SP Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 3266/Un.10.1/D.1/PP.00.01/5/2024 Semarang, 21 mei 2024
Lamp. : -
Hal : Penunjukan menjadi
Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr. Siti Rofi'ah, S.H.I., S.H., M.H., M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Zuyyina Amalia Mustaqim
NIM : 2102056094
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Tabrak Lari Karena Efek Minuman Keras dan Penegakan Hukumnya Di Polrestaes Semarang

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II:

-

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

A.n Dekan,
Bid. Akademik & Kelembagaan

AFIF NOOR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip

2. Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-5705/Un.10.1/K/PP.00.09/9/2024
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Riset

Kepada Yth. :
Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Zuyyina Amalia Mustaqim
NIM : 2102056094
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 15 Juli 2003
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VII (Tujuh)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

**"Pertanggungjawaban Pidana Tabrak Lari Karena Efek Minuman Keras Dan
Penegakan Hukumnya Di Polrestaes Semarang "**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 2 September 2024

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
Zuyyina Amalia Mustaqim (085803440509)

3. Lampiran Foto Wawancara



Wawancara dengan Kaubnit I Gakkum Satlantas
Polrestabes Semarang Iptu Novita Candra Pakili



Wawancara dengan Kaubnit I Gakkum Satlantas
Polrestabes Semarang Iptu Novita Candra Pakili



Wawancara dengan Penyidik Satlantas Polrestabes
Semarang Ipda Imam Prast



Wawancara dengan Penyidik Satlantas Polrestabes
Semarang Ipda Imam Prast

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Berapa banyak kasus tabrak lari yang dilaporkan di wilayah Polrestaes Semarang dalam 5 tahun terakhir?
2. Apakah ada peningkatan kasus tabrak lari akibat pengaruh minuman keras? Jika iya, bagaimana trennya?
3. Berdasarkan pengalaman Anda, seberapa sering minuman keras menjadi faktor utama dalam kasus tabrak lari?
4. Apakah pelaku tabrak lari akibat pengaruh minuman keras memiliki karakteristik tertentu, seperti usia atau jenis kelamin?
5. Bagaimana prosedur Satlantas dalam menangani kasus tabrak lari yang melibatkan pengaruh minuman keras?
6. Langkah apa yang diambil pertama kali ketika ada dugaan pelaku tabrak lari berada di bawah pengaruh alkohol?
7. Apakah ada unit khusus yang menangani kasus-kasus tabrak lari dengan faktor minuman keras di Polrestaes Semarang?
8. Apakah Polrestaes Semarang memanfaatkan teknologi, seperti kamera pengawas atau alat pendeteksi alkohol, dalam investigasi kasus tabrak lari?
9. Bagaimana peran teknologi dalam mempercepat identifikasi dan penangkapan pelaku tabrak lari?
10. Apa kendala terbesar yang dihadapi Satlantas dalam mengidentifikasi pelaku tabrak lari yang berada di bawah pengaruh alkohol?

11. Bagaimana kendala dalam pembuktian bahwa pelaku tabrak lari memang berada di bawah pengaruh alkohol?
12. Bagaimana proses hukum berjalan bagi pelaku tabrak lari yang terbukti mengemudi di bawah pengaruh alkohol?
13. Apakah ada perbedaan sanksi antara pelaku tabrak lari biasa dengan pelaku yang berada di bawah pengaruh alkohol?
14. Seberapa jauh faktor alkohol mempengaruhi beratnya hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tabrak lari?
15. Apakah Polrestabes Semarang melakukan sosialisasi atau kampanye terkait bahaya mengemudi di bawah pengaruh alkohol?
16. Bagaimana strategi Satlantas dalam mencegah terjadinya kasus tabrak lari akibat pengaruh alkohol?
17. Apakah ada kerja sama antara Polrestabes Semarang dengan instansi lain, seperti rumah sakit atau tempat hiburan, dalam mencegah kasus kecelakaan yang dipicu oleh alkohol?
18. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu pihak kepolisian dalam menangani atau mencegah kasus tabrak lari yang melibatkan alkohol?
19. Apakah ada peraturan daerah atau kebijakan khusus yang diterapkan di Semarang terkait pengemudi yang berada di bawah pengaruh alkohol?
20. Menurut Anda, apakah sanksi yang ada saat ini sudah cukup efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku tabrak lari akibat minuman keras? Apa yang bisa diperbaiki?

21. Bagaimana kondisi lalu lintas dikota semarang dan bagaimana karakteristiknya?
22. Dimana wilayah-wilayah rawan kecelakaan di kota semarang?
23. Bagaimana kronologi kasus tabrak lari efek minuman keras yang terjadi di gayamsari?
24. Apa saja fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan?
25. Bagaimana proses pelaporan kasusnya, siapakah yang melaporkan?
26. Bagaimana penanganan di lokasi kejadian, apa saja langkah-langkah yang di lakukan pihak Satlantas setelah sampai di TKP?
27. Bagaimana proses pencarian dan penangkapan pelaku?
28. Bagaimana proses pemeriksaan pelaku, pada saat pengecekan kadar alkohol dilakukan dimana dan berapa kadarnya?
29. Bagaimana proses penyidikannya?
30. Bagaimana proses pendampingan korban dan keluarga?
31. Membutuhkan waktu berapa lama dari proses penyidikan sampai diserahkan ke kejaksaan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zuyyina Amalia Mustaqim
TTL : Pati, 15 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Dsn Terbaos 05/03, Ds Rejoagung, Kec.
Trangkil, Kab. Pati, Jawa Tengah
Nomor : 085803440509
Email : zuyyinaamaliamustaqim@gmail.com
Nama Ayah : Zainal Mustaqim
Nama Ibu : Susanti

Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Maslakul Ulum Trangkil (2009-2015)
2. SMPIT Utsman bin Affan Juwana (2015-2018)
3. SMA Negeri 1 Juwana (2018-2021)